

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa indikator evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan dengan dasar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat:

- a. formulir;
- b. penjelasan pengisian formulir; dan
- c. butir-butir kesepakatan internasional terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4 ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


Pasal 4

- (1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  - a. indikator prasyarat;
  - b. indikator dasar; dan
  - c. indikator utama.
- (2) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
  - c. pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 5

- (1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (*reward*) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6 ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1213

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TAHUN 2015**

**IDENTITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

1. Nama Kementerian/Lembaga	
2. Nama Pimpinan Kementerian/Lembaga	
3. Focal Point PUG/Contact Person	
4. Alamat	
5. Telepon/fax	
6. No. HP dan Email contact person	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**I. INDIKATOR PRASYARAT**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga</b>		
1.	Apakah K/L memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender?	1. Memiliki 2. Tidak memiliki
	Bila tidak memiliki, jelaskan mengapa?	.....
2.	Bila memiliki kebijakan, berapa jumlahnya?	1. 1-2 2. >2 Sebutkan: 1. 2. 3.
3.	Kepada siapa kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan di lingkungan Kementerian/Lembaga ?	1. Eselon 1 2. Eselon 2 3. Eselon 3 4. Eselon 4 dan staf 5. Pejabat Fungsional 6. Belum dikomunikasikan
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....
4.	Bila sudah dikomunikasikan, bagaimana caranya/melalui apa?	1. Surat Edaran 2. Workshop atau Seminar 3. Rapat Pimpinan 4. Roundtable Discussion (RTD)/ Diskusi Meja Bundar



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5.	Apa tindak lanjut dari kebijakan tersebut?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan Pokja PUG</li><li>2. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan PUG</li><li>3. Belum ada</li></ol>
6.	Berapa jumlah kebijakan PUG yang sudah diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-Undangan tingkat Nasional?	Sesuaikan dengan jawaban pertanyaan no 2. <ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;2, sebutkan.....</li><li>2. 1-2, sebutkan.....</li><li>3. Belum Ada</li></ol>
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
7.	Apa nama kebijakan teknis yang terkait dengan PUG atau mengintegrasikan isu gender didalamnya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman/panduan tentang .....</li><li>2. Petunjuk pelaksanaan tentang .....</li><li>3. Petunjuk teknis tentang .....</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
8.	Apa bentuk penetapan kebijakan teknis operasionalnya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....</li><li>2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun ....</li><li>3. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun ... tentang .....</li><li>4. Lainnya, sebutkan!</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
9.	Apakah ada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga?	1. Ada . 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
10.	Bila sudah ada, apakah keanggotaannya sudah mewakili seluruh Satker yang ada?	1. Sudah, sebutkan:..... 2. Belum
	Jika belum, jelaskan mengapa?	.....
11.	Apa bentuk penetapan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender tersebut?	1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun ..... tentang ..... 2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Sekretaris Kementerian/Lembaga No.... Tahun.... tentang.... 4. Lainnya, sebutkan!
12.	Di unit mana sekretariat/koordinator kelompok kerja Pengarusutamaan Gender berada?	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan 3. Inspektorat 4. Unit Lainnya
13.	Apakah ada Pokja di unit eselon I lainnya?	1. Ada 2. Tidak
	Bila ada sebutkan dimana	.....
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
14.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi tentang PUG, dan atau Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)?	1. >50 orang 2. >20- 50 org 3. 10-20 orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		4. 2-9 orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
15.	Bila sudah ada, apakah SDM tersebut sudah mewakili seluruh Satker yang ada?	1. Sudah 2. Belum
16.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan ( <i>capacity building</i> ) tentang PUG dan atau Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)?	1. >30 orang 2. 10-30 orang 3. 1-9 orang 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
17.	Apakah SDM tersebut sudah mewakili seluruh Satker yang ada?	1. Sudah 2. Belum
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
18.	Berapa alokasi anggaran dalam DIPA K/L untuk pelebagaan PUG seperti sosialisasi PUG, pelatihan, advokasi dan KIE dll?	1. >Rp 100.000.000,- 2. >Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 3. >Rp 10.000.000,- - Rp 50.000.000,- 4. < Rp 10.000.000,-
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>ALAT ANALISIS GENDER</b>		
19.	Apa alat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan perencanaan?	1. <i>Gender Analysis Pathway</i> 2. PROBA (Problem-based Analysis) 3. SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity,Threat) 4. Lainnya, sebutkan! 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>DATA GENDER</b>		
20.	Apakah ada kebijakan tentang ketersediaan data gender di K/L?	1. Ada sebutkan..... 2. Tidak
	Bila tidak ada, jelaskan mengapa?	.....
21.	Bila ada, apa bentuk publikasinya?	1. Statistik gender 2. Profil gender
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
22.	Apa kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	1. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan 2. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender 3. Pelaksanaan program dan kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 5. Lainnya, sebutkan! 6. Belum melibatkan
	Jika belum melibatkan, jelaskan mengapa?	.....
23.	Lembaga mana yang dilibatkan?	1. PSW/PSG 2. Lembaga Masyarakat 3. Dunia Usaha 4. Lainnya, sebutkan!



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>	
1	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara memiliki kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan di bidang sebagai berikut: a. Ekonomi b. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan c. Pengentasan Kemiskinan d. Peningkatan posisi perempuan di bidang politik/pengambil keputusan e. Peningkatan posisi perempuan di sektor publik/pengambil keputusan	1. Ya, sebutkan dalam bidang apa (a sampai dengan e) 2. Belum ada
2	Jika Ya, sebutkan dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No... Tahun ... tentang ... 2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No ... Tahun... tentang .. 3. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No..Tahun...tentang .. 4. Lainnya, sebutkan!
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>	
3	Apakah Kementerian/Lembaga saudara memiliki kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang: a. Kesehatan (penurunan AKI, HIV/AIDS, KB dan kesehatan reproduksi lainnya) b. Pendidikan c. Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Ya, sebutkan dalam bidang apa (a sampai dengan d) 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4	Jika Ya, sebutkan dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No... Tahun ... tentang ...</li><li>2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No... Tahun ... tentang...</li><li>3. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No..Tahun...tentang ...</li><li>4. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAKNYA</b>		
	<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya di Kementerian/Lembaga</b>	
5	Dalam bentuk apa peraturan-perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan, yang bersifat pencegahan, penanganan dan pemberdayaan ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No... Tahun ... tentang ...</li><li>2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No.... Tahun ... tentang ...</li><li>3. MoU dengan Kementerian PP dan PA No... Tahun ... tentang ...</li><li>4. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No... Tahun ... tentang ...</li><li>5. Lainnya, sebutkan</li></ol>
6	Apakah peraturan perundangan tersebut sudah disosialisasikan di internal kementerian/lembaga saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum, jika belum lanjut ke pertanyaan no 8</li></ol>
7	Jika Ya, kepada siapa peraturan perundangan tersebut disosialisasikan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eselon 1</li><li>2. Eselon 2</li><li>3. Eselon 3</li><li>4. Eselon 4 dan staf</li><li>5. Staf</li></ol>
8	Apakah peraturan perundangan tersebut sudah disosialisasikan di eksternal Kementerian/Lembaga Saudara ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
9	Jika Ya, kepada siapa peraturan perundangan tersebut disosialisasikan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian/Lembaga lain</li><li>2. Pemerintah Daerah</li><li>3. Lembaga Masyarakat</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

10	Bagaimana peraturan perundangan tersebut disosialisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Surat Edaran</li><li>2. Rapat Pimpinan</li><li>3. <i>Roundtable Discussion</i> (RTD)</li><li>4. <i>Workshop</i> atau Seminar</li><li>5. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
11	Apakah Kementerian/lembaga saudara memiliki Panduan/Pedoman teknis terkait Peningkatan kualitas hidup perempuan (sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
12	Jika Ya, dalam bentuk apa Panduan/Pedoman teknis tersebut ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ..</li><li>2. Peraturan Bersama Menteri/Pimpinan Lembaga No. . Tahun ..tentang ..</li><li>3. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang .....</li><li>4. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang .....</li><li>5. Lainnya, sebutkan</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
13	Apakah Kementerian/lembaga saudara memiliki Panduan/Pedoman teknis Perlindungan Perempuan dalam rangka Pemenuhan Haknya ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
14	Jika Ya, dalam bentuk apa Panduan/Pedoman teknis tersebut ditetapkan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ..</li><li>2. Peraturan Bersama Menteri/Pimpinan Lembaga No. . Tahun ..tentang ..</li><li>3. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang .....</li><li>4. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ....</li><li>5. Lainnya, sebutkan</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

<b>KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		
	<b>Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di Kementerian/Lembaga</b>	
15	Sebutkan layanan untuk perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya yang tersedia di Kementerian/Lembaga Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan</li><li>2. Fasilitas untuk Lansia dan penyandang disabilitas</li><li>3. Lain-lain, sebutkan</li><li>4. Belum ada</li></ol>
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
	<b>Sumberdaya Manusia</b>	
16	Berapa jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;30 orang</li><li>2. 10-30 orang</li><li>3. 1-9 orang</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
17	Sebutkan jenis pelatihan teknis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan (bisa dipilih lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan tentang gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)</li><li>2. Pelatihan tentang Penerimaan Kasus</li><li>3. Prinsip Dasar Konseling yang Berperspektif Gender</li><li>4. Teknik konseling</li><li>5. Penanganan Trauma</li><li>6. Lainnya</li><li>7. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
18	Berapa jumlah SDM peserta <i>Training of Trainer (TOT)</i> perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;15 orang</li><li>2. 10-15 orang</li><li>3. 5-9 orang</li><li>4. 1-4 orang</li><li>5. Belum ada</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	
19	Sebutkan Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan ( <i>capacity building</i> ) dan TOT perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya	1. Kementerian PP dan PA 2. PSW 3. Lembaga masyarakat 4. Belum ada
20	Apakah tersedia modul pelatihan teknis untuk mendukung pelatihan kebijakan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan nama modulnya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
	<b>Sumberdaya Anggaran</b>	
21	Apakah K/L Saudara sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan (sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor 1)	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	1. Rp 100.000.000,- 2. Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 3. Rp 10.000.0000,- - Rp 49.999.999,- 4. <Rp 10.000.000,-
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
22	Apakah Kementerian/Lembaga Saudara mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan ?	1. Ya 2. Belum
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	1. >Rp 100.000.000,- 2. >Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 3. Rp 10.000.0000,- - Rp 50.000.000,- 4. <Rp 10.000.000,-
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

<b>DATA DAN INFORMASI</b>		
<b>Data dan Informasi tentang laporan tindak kekerasan terhadap perempuan</b>		
23	Apakah tersedia data atau laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kementerian/Lembaga Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada, jika belum ada lanjut ke pertanyaan nomor 25</li></ol>
	Jika Ya, berapa jumlah laporan pengaduan yang diterima pada tahun pengisian formulir?	..... laporan/kasus
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
24	Berapa jumlah laporan kasus pengaduan sebagaimana dimaksud di atas yang ditindaklanjuti?	..... laporan/kasus
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Partisipasi Masyarakat</b>		
25	Pada kegiatan apa Kementerian/Lembaga Saudara mengikutsertakan Lembaga masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan</li><li>2. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender</li><li>3. Pelaksanaan program dan kegiatan</li><li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan</li><li>5. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
26	Lembaga masyarakat mana yang diikutsertakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Masyarakat</li><li>2. PT/ Akademisi</li><li>3. Dunia Usaha dan Industri</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga		
1.	Apakah Kementerian/Lembaga memiliki peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
2.	Dalam bentuk apa peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditetapkan di Kementerian/ Lembaga ?	1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ..... 2. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ..... 3. MoU dengan Kementerian PP dan PA No. .... Tahun ....tentang ..... 4. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang.. 5. Lainnya, sebutkan!
3.	Apakah pada penyusunan peraturan perundangan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak mendengarkan pandangan anak?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
4.	Kepada siapa peraturan perundangan tersebut sudah disosialisasikan diKementerian/Lembaga ?	1. Eselon 1 2. Eselon 2 3. Eselon 3 4. Eselon 4 5. Pejabat Fungsional 6. Staf 7. Belum ada
	Jika Belum disosialisasikan, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5.	Bagaimana peraturan perundangan tersebut disosialisasikan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Surat Edaran</li><li>2. Rapat Pimpinan</li><li>3. <i>Roundtable Discussion</i> (RTD)</li><li>4. <i>Workshop</i> atau Seminar</li><li>5. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
<b>Kebijakan teknis operasional</b>		
6.	Apakah Kementerian/lembaga memiliki NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)/Panduan/Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
7.	Jika Ya, dalam bentuk apa NSPK/Panduan/Pedoman tersebut ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang ..</li><li>2. Peraturan Bersama Menteri/Pimpinan Lembaga No. . Tahun ..tentang</li><li>3. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang .....</li><li>4. Surat Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun .....tentang</li><li>5. Lainnya, sebutkan</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>KELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
<b>Lembaga layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga</b>		
8.	Sebutkan layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tersedia di Kementerian/Lembaga ? <b>(Bisa memilih lebih dari 1)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas Ruang Laktasi</li><li>2. Tempat Penitipan Anak</li><li>3. Kawasan Tanpa Rokok</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
9.	Apakah kementerian/lembaga memiliki SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak	1. Ya 2. Tidak
	Kalau Ya, apakah materi pelatihan tentang Konvensi Hak Anak telah terintegrasi ke dalam Kurikulum Pelatihan?	Ya, sebutkan .....
	Kalau Tidak, jelaskan mengapa ?	.....
10.	Apakah ada Unit eselon I (Satker) yang memiliki SDM terlatih Konvensi Hak Anak di Kementerian/lembaga	.....
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	.....orang dari ..... total SDM
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
11.	Apakah Kementerian/Lembaga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ya 2. Belum ada
	Kalau Ya, sebutkan jumlahnya	➢ Rp 100.000.000,- ➢ Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- ➢ Rp 1.000.000,- - Rp 50.000.000 ➢ Rp 0,- - Rp 1.000.000,-
	Kalau Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>DATA</b>		
<b>Data Terpilah tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>		
12.	Apakah tersedia data terpilah tentang anak di Kementerian/Lembaga ?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Ya, apakah data tersebut dalam bentuk Profil Anak?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA		
13.	Lembaga masyarakat apa saja yang dilibatkan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. > 5 lembaga, sebutkan 2. > 3 - 5 lembaga, sebutkan 3. > 1 - 3 lembaga, sebutkan 4. Belum ada
14.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan pemenuhan hak anak?	.....
15.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan perlindungan anak?	.....
	Jika TIDAK, jelaskan mengapa?	.....
16.	Dunia usaha apa saja yang dilibatkan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. > 5 Dunia Usaha, sebutkan 2. > 3 - 5 Dunia Usaha, sebutkan 3. > 1 - 3 Dunia Usaha, sebutkan 4. Belum ada
17.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan pemenuhan hak anak?	.....
18.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan perlindungan anak?	.....
	Jika TIDAK, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

**II. INDIKATOR DASAR**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga		
1.	Berapa unit kerja eselon II yang telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan di KL terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (seperti disebut pada nomor I.A.1 dan I.A.3)?	1. Lebih dari 2 unit kerja eselon II 2. 1 - 2 unit kerja eselon II 3. Belum
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara rutin?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
3.	Bila Ya, apa nama forum untuk melakukan evaluasi tersebut?	1. Forum rapat pimpinan 2. Forum rapat evaluasi program 3. Forum lainnya
<b>Rencana Strategis</b>		
4.	Pada bagian mana dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, isu gender telah diintegrasikan?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Cantumkan pada paragraf mana yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Tahunan</b>		
5.	Apakah kegiatan dalam Renja sudah bertema ARG?	1. Ya 2. Belum
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
6.	Apakah kebijakan teknis operasional seperti disebut pada nomor I.A.7 sudah dilaksanakan?	1. Sudah 2. Belum
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
7.	Bila sudah, berapa proporsi unit eselon II yang sudah menggunakan kebijakan teknis operasional seperti pada nomor I.A.7?	1. 76-100% (...% dari.....unit eselon II) 2. 51-75 % (...% dari..... unit eselon II) 3. 26-50 % (...% dari.....unit eselon II) 4. < 25 % (...% dari.....unit eselon II)
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
8.	Berapa kali pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun? (bila jawaban pertanyaan No I.A.9 ada)	1. Empat kali atau lebih 2. Tiga kali 3. Dua kali 4. Satu kali 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PERTANYAAN		JAWABAN
9.	Apakah ada upaya lain untuk mempercepat pelembagaan PUG di K/L?	1. Bila ada, sebutkan..... 2. Bila tidak ada, mengapa.....
<b>Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
10.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender memiliki rencana kerja tahunan? (bila jawaban pertanyaan No I.A.9 ada)	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun berjalan?	1. .... 2. .... 3. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
11.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender menyusun laporan tahunan?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
12.	Apakah laporan tersebut disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
13.	Apakah ada tindak lanjut dari laporan tersebut?	1. Ada tindak lanjut dalam bentuk: ..... 2. Tidak ada
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
14.	Berapa jumlah SDM yang mampu melakukan PPRG dan dari unit apa saja?	1. >5 orang dari unit kerja ..... 2. 1-5 orang dari unit kerja ..... 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PERTANYAAN		JAWABAN
15.	Bila sudah, apakah sudah mewakili seluruh Satker yang ada?	1. Sudah 2. Belum
16.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti <i>Training of Trainer</i> (TOT)/ fasilitator PPRG?	1. >15 orang 2. 10-15 orang 3. 5-9 orang 4. <5 orang 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
17.	Bila sudah, berapa persentase Satker yang terwakili?	1. 76-100% 2. 51-75 % 3. 26-50 % 4. < 25 %
18.	Apakah ada pelatihan tentang sistem data gender/statistik gender?	1. Ada 2. Tidak
	Bila Tidak mengapa?	.....
19.	Bila ada, berapa jumlah tenaga yang dilatih?	1. >20 orang 2. 10-20 orang 3. <10 orang
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
20.	Apakah K/L sudah menyusun Anggaran Responsif Gender sesuai peraturan?	1. Sudah oleh > 3 unit eselon II 2. Sudah oleh 1-3 unit eselon II 3. Belum ada
	Bila Belum, sebutkan mengapa?	.....
21.	Bila sudah,sebutkan unit eselon II yang sudah memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG), yang diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS)?	1. > 3, sebutkan ..... 2. 1-3, sebutkan .....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

PERTANYAAN		JAWABAN
22.	Sebutkan program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) di K/L?	1. >3 Program/kegiatan, sebutkan ..... 2. 1-3 Program/kegiatan, sebutkan .....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
23.	Berapa total alokasi anggaran dari kegiatan yang ada GBS-nya (pada pertanyaan No. 22) yang tercantum dalam DIPA?	1. >Rp 200.000.000,- ke atas 2. >Rp 100.000.000,- sampai Rp 200.000.000,- 3. >Rp 25.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- 4. <Rp 25.000.000
<b>ALAT ANALISIS GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER</b>		
<b>Alat Analisis Gender</b>		
24.	Berapa proporsi Unit Kerja eselon II yang telah melakukan analisis gender dalam penyusunan perencanaan?	1. 76-100 % (...% dari.....unit eselon II) 2. 51-75% (...% dari.....unit eselon II) 3. 26-50% (...% dari.....unit eselon II) 4. <25 % (...% dari.....unit eselon II)
	Jika Belum Ada atau Ada, tapi kurang dari 25%, jelaskan mengapa?	.....
<b>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>		
25.	Apakah KL sudah melaksanakan Penyusunan PPRG?	1. Sudah 2. Belum
	Bila Belum melaksanakan, jelaskan mengapa?	.....
26.	Bila sudah melaksanakan, apakah masalah anak juga dijadikan isu dalam penyusunan PPRG?	1. Iya 2. Belum
	Bila Belum, jelaskan mengapa?	.....
27.	Apakah ada pedoman penyusunan PPRG di KL ini?	1. Ada 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

PERTANYAAN		JAWABAN
28.	Bila ada, apa bentuk penetapan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender?	1. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga No. .... Tahun ..... tentang.. 2. Lainnya, sebutkan! 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
29.	Berapa proporsi unit kerja setingkat eselon II yang telah menggunakan pedoman tersebut dalam proses penyusunan perencanaan penganggarnya?	1. 76-100 % (...% dari.....unit eselon II) 2. 51-75% (...% dari.....unit eselon II) 3. 26-50% (...% dari.....unit eselon II) 4. <25 % (...% dari.....unit eselon II)
	Jika Belum Ada atau Ada, tapi kurang dari 25%, jelaskan mengapa?	.....
30.	Apakah pelaksanaan PPRG di K/L pernah dipantau oleh pihak eksternal?	1. Pernah 2. Tidak
31.	Bila pernah dipantau, instansi mana yang melakukan pemantauan?	1. KPP dan PA 2. Instansi lain, sebutkan .....
<b>DATA GENDER</b>		
32.	Apakah data/statistik gender yang ada di K/L (bila jawaban pada nomor I.A.20 ADA) sudah mencakup semua aspek yang menjadi tugas fungsi K/L?	1. Sudah 2. Belum
	Bila Belum, jelaskan mengapa?	.....
33.	Berapa jumlah dana yang ada dalam DIPA K/L untuk pengembangan data terpilah?	1. >Rp100.000.000,- ke atas 2. >Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- 3. >Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000, 4. <Rp 10.000.000,-
34.	Apakah data terpilah/statistik gender di K/L diolah?	1. Ya, dalam bentuk..... 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PERTANYAAN		JAWABAN
35.	Bila diolah, apakah hasil olahan tersebut dalam bentuk profil gender?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
36.	Bila hasil olahan dalam bentuk profil gender, berapa macam profil gender yang dipublikasikan?	1. >2 macam 2. 1-2 macam
37.	Apakah hasil olahan data gender digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan/keputusan?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>		
38.	Berapa jumlah organisasi masyarakat/dunia usaha yang terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan PUG dan kegiatan-kegiatan terkait PUG di KL?	1. >3, sebutkan..... 2. 1-3,..... 3. Tidak ada
	Bila Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>	
1	Apakah kebijakan yang dimiliki kementerian/lembaga Saudara terkait pemberdayaan perempuan di Bidang: a. Ekonomi	1. Ya 2. Belum ada, jika belum ada lanjut ke pertanyaan no 4



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

	b. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan c. Pengentasan Kemiskinan d. Peningkatan posisi perempuan di bidang politik/pengambil keputusan e. Peningkatan posisi perempuan di sektor publik/pengambilan keputusan Sudah dilaksanakan?	
	Jika Ya, sebutkan nama program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	
2	Apakah kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan (sesuai jawaban pertanyaan nomor 1, sudah dievaluasi secara rutin?)	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa ?	.....
3	Jika Ya, dalam forum apa di evaluasi?	1. Dalam rapat pimpinan 2. Dalam rapat staf 3. Lokakarya bulanan 4. Pertemuan lintas sektor 5. Dalam rapat evaluasi program 6. Belum ada
	<b>Kualitas Hidup Perempuan</b>	
4	Apakah kebijakan yang dimiliki kementerian/lembaga Saudara terkait peningkatan kualitas hidup perempuan bidang: a. Kesehatan (penurunan AKI, HIV/AIDS, KB dan kesehatan reproduksi lainnya) b. Pendidikan c. Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas d. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah dilaksanakan?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

	Jika Ya, sebutkan nama program dan kegiatannya	1,..... 2,.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>Perlindungan Perempuan dalam rangka pemenuhan Haknya</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di Kementerian/Lembaga</b>		
5	Apakah Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya, baik yang bersifat pencegahan, pelayanan maupun pemberdayaan sudah dilaksanakan?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
6	Apakah pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya, di Kementerian/Lembaga dievaluasi	1. Dalam rapat pimpinan 2. Dalam rapat staf 3. Lokakarya bulanan 4. Pertemuan lintas sektor 5. Dalam rapat evaluasi program 6. Belum ada
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>B. Kebijakan Teknis</b>		
<b>Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</b>		
7	Pada bagian mana Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Saudara mengakomodasikan kebijakan dan isu perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya? (pilihan bisa lebih dari 1)	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu perlindungan perempuan dan pemenuhan hak nya telah diakomodasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga</b>		
8	Pada bagian mana Renja Kementerian/Lembaga Saudara mengakomodasikan kebijakan dan isu perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya? (pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Strategis</li> <li>2. Indikator Program</li> <li>3. Kegiatan dan Indikatornya</li> <li>4. Belum ada</li> </ol>
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga</b>		
1.	Apakah Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di Kementerian /Lembaga terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah dilaksanakan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh seluruh unit kerja eselon II</li> <li>2. Oleh 1-2 unit kerja eselon II</li> <li>3. Belum ada</li> </ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rapat staf</li> <li>2. Lokakarya bulanan</li> </ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga dievaluasi	3. Pertemuan lintas sektor 4. Dalam rapat evaluasi program 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Strategis Kementerian/Lembaga</b>		
3.	Pada bagian mana Rencana Strategis Kementerian/Lembaga mengakomodasikan kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada
4.	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diakomodasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga</b>		
5.	Pada bagian mana Renja Kementerian/Lembaga mengakomodasikan kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Sasaran Strategis 2. Indikator Program 3. Kegiatan dan Indikatornya 4. Belum ada
6.	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
7	Berapa jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak	1. > 25 orang dari unit kerja ..... 2. > 10 – 25 orang dari unit kerja ..... 4. > 5 - 10 orang dari unit kerja ..... 5. 1 - 5 orang dari unit kerja..... 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
9	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti <i>Training of Trainer</i> (TOT) tentang Konvensi Hak Anak?	1. ....orang 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
10	Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan ( <i>capacity building</i> ) dan TOT tentang Konvensi Hak Anak?	1. Kementerian PP dan PA 2. Pusat Studi Wanita/Gender 3. Lembaga Masyarakat 4. Lainnya, sebutkan!
11	Apakah tersedia modul pelatihan tentang Konvensi Hak Anak telah terintegrasi ke dalam Kurikulum Pelatihan di Kementerian/Lembaga ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
12.	Apakah K/L sudah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak(sosialisasi, KIE, orientasi)?	1. Ya 2. Belum ada
	Bila belum ada jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

**III. INDIKATOR UTAMA**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PUG DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
	<b>Data dan statistik gender</b>	
1.	Apakah data terpilah/data gender/statistik gender sudah masuk sistem data (SIM/sistem informasi manajemen)?	1. Sudah 2. Belum
	Bila Belum, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah K/L mengolah data gender secara berkala? (bila jawaban pada nomor I.A.20 Ada)	1. Ya 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
3.	Apakah K/L menciptakan model alat analisis tersendiri untuk digunakan?	1. Bila ada, sebutkan: 2. Tidak ada
	<b>Sumberdaya manusia</b>	
4.	Apakah sudah ada SDM yang menjadi <i>Gender Champion</i> di K/L?	1. Ada 2. Tidak ada
5.	Bila Ada, berapa jumlahnya?	1. >5 orang dari unit..... 2. 3-4 orang dari unit..... 3. 1-2 orang dari unit .....
	<b>Penyusunan PPRG/ARG</b>	
6.	Apakah penyusunan PPRG/ARG dilaksanakan setiap tahun?	1. Ya 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
7.	Apakah penyusunan ARG sudah masuk sistem perencanaan?	1. Sudah . 2. Belum
	Bila Belum, jelaskan mengapa?	.....
8.	Berapa proporsi unit eselon II yang melakukan penyusunan ARG?	1. 76-100% (.....% dari unit eselon II ) 2. 51-75% (.....% dari seluruh unit eselon II ) 3. 25-50 % (..... % dari seluruh unit eselon II ) 4. <25% (.....% dari seluruh unit eselon II )
9.	Apakah K/L melakukan pemantauan penyusunan PPRG?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
10.	Bila Ada, apa pedoman/panduan yang digunakan?	1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPP PA 2. Berdasarkan panduan yang disusun K/L 3. Lain-lain
11.	Bila sudah melakukan, apakah pemantauan pelaksanaan PPRG sudah masuk sistem manajemen kinerja K/L?	1. Sudah, jelaskan bagaimana prosesnya ..... 2. Belum
	Bila Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2015-2019</b>		
12.	Apakah ada program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang ditindak lanjuti oleh KL dikaitkan dengan PUG?	1. Ada, Program..... 2. Tidak ada <b>Lihat lampiran tentang program prioritas Nasional</b>
	Bila Ada, apa kegiatan yang sudah dikembangkan?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>		
13.	Apakah ada tugas dan fungsi K/L terkait dengan beberapa perjanjian internasional tentang gender? (boleh lebih dari 1 dan lihat lampiran)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICPD</li><li>2. Beijing</li><li>3. Cedaw</li><li>4. MDGs</li><li>5. KHA</li><li>6. Lainnya</li><li>7. Tidak terkait</li></ol>
	Bila Tidak, sebutkan alasannya?	.....
14.	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh K/L terkait perjanjian internasional tersebut?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICPD, a.....; b.....; c.dst</li><li>2. Konferensi Wanita di Beijing 1995, a.....; b.....; c.dst</li><li>3. Cedaw, a.....; b.....; c.dst</li><li>4. MDGs, a.....; b.....; c.dst</li><li>5. KHA, a.....; b.....; c.dst</li><li>6. Lainnya</li></ol> <p><b>Lihat lampiran tentang nomor-nomor isi perjanjian tersebut</b></p>
15.	Apakah program dan kegiatan tersebut diteruskan dan ditindaklanjuti di tingkat pemerintah daerah?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya sebutkan program dan kegiatan yang mana, a.....; b.....; c.dst..</li><li>2. Tidak Ada</li></ol>
16.	Bila Ya, sebutkan dasar hukum atau rujukan nya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Nomor... Tgl... tentang .....</li><li>2. Pedoman K/L</li><li>3. Petunjuk Teknis K/L</li><li>4. Lain-lain</li><li>5.</li></ol>
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
17.	Apakah K/L melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait Gender dan PUG?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Ya, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa dan siapa pelaksananya?	1.....th.....oleh 2.....th.....oleh 3.....th.....oleh 4 dst
18.	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan kebijakan di K/L?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Ya, sebutkan kebijakan tersebut?	.....
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
19.	Apakah ada program/kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh K/L dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG?	1. Ada 2. Tidak ada
	Bila Ada, sebutkan program/kegiatan tersebut?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
1.	Apakah ada program/kegiatan pemberdayaan perempuan (sesuai dengan jawaban pertanyaan Nomor II.B.1) tercantum dalam RKA K/L pada Tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
2	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 Tahun Anggaran 2. 2-3 Tahun Anggaran 3. 1 Tahun Anggaran 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
3	Apakah ada program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan (sesuai dengan jawaban pertanyaan Nomor II.B.4) tercantum dalam RKA K/L pada tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
4	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 Tahun Anggaran 2. 2-3 Tahun Anggaran 3. 1 Tahun Anggaran 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
5	Apakah ada program/kegiatan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya tercantum dalam RKA-KL pada tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

6	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 Tahun Anggaran 2. 2-3 Tahun Anggaran 3. 1 Tahun Anggaran 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
7	Apakah kementerian/lembaga saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan (sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor II.B.1 dan II.B.4)	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Ada, sebutkan program/kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
8	Apakah kementerian/lembaga saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan perlindungan perempuan baik dalam aspek pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Ada, sebutkan nama program/kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
9	Apakah kementerian/lembaga melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait pemberdayaan perempuan?	1. Ada. 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
	Jlka Ada, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa?	1. Topik ..... tahun..... 2. Topik ..... tahun..... 3. Topik ..... tahun.....
10	Apakah kementerian/lembaga melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perlindungan perempuan ?	1. Ada. 2. Belum ada
	Jlka ada, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa?	1. Topik..... tahun ..... 2. Topik..... tahun ..... 3. Topik..... tahun .....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
11	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan/program/kegiatan di Kementerian/Lembaga saudara?	1. Ya 2. Tidak
	<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>	
12	Apakah ada tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait dengan beberapa perjanjian internasional tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan? (boleh lebih dari 1 dan lihat lampiran)	1. ICPD 2. Beijing 3. Cedaw 4. MDGs 5. KHA 6. Tidak terkait
	Bila Tidak, sebutkan alasannya?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

13	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga saudara terkait perjanjian internasional tersebut? (Lihat lampiran tentang butir-butir isi perjanjian tersebut)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICPD, a.....; b.....; c.....;dst</li><li>2. Konferensi Wanita di Beijing 1995, a.....; b.....; c.....;dst</li><li>3. Cedaw, a.....; b.....; c.....;dst</li><li>4. MDGs, a.....; b.....; c.....;dst</li><li>5. KHA, a.....; b.....; c.....;dst</li></ol>
14	Apakah program dan kegiatan tersebut diteruskan dan ditindaklanjuti di tingkat pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya, sebutkan program dan kegiatan yang mana, a.....; b....dst</li><li>2. Tidak</li></ol>
15	Bila Ya, sebutkan dasar hukum atau rujukannya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor ... Tgl ..... tentang...</li><li>2. Edaran Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor ... Tgl ..... tentang...</li><li>3. Pedoman Kementerian/Lembaga</li><li>4. Petunjuk Teknis Kementerian/Lembaga</li><li>5. Lain-lain</li></ol>
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
1.	Apakah ada program/kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak tercantum dalam RKA K/L pada tahun pengisian formulir ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan berapa jumlah dan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Berapa provinsi cakupan dari program tersebut?	1. 1 – 3 Provinsi 2. 4 – 6 Provinsi 3. > 6 Provinsi 4. Belum ada
3.	Apakah kementerian/lembaga melakukan inventarisasi praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
4.	Apakah layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kementerian/lembaga dievaluasi secara rutin?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, apakah hasil evaluasi sudah menunjukkan efektivitas layanan?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5.	Apakah data tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan, program dan kegiatan di K/L?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
6.	Apakah memiliki program yang mempercepat terimplementasinya Konvensi Hak Anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Bila Ada jelaskan program yang sudah dikembangkan oleh K/L	.....
7.	Apakah K/L memberikan penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota/organisasi masyarakat/dunia usaha/perorangan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
8.	Apakah ada kelompok anak / forum anak yang mendapatkan dampingan dari Kementerian/Lembaga ?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Ada sebutkan bentuk dampingannya	.....
	Jika Belum Ada, mengapa	.....
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
9.	Apakah K/L melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada. 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
	Jika Ada sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa?	
10.	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk perubahan kebijakan di Kementerian/Lembaga ?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Ya, sebutkan kebijakan tersebut?	.....
	Jika, Tidak jelaskan mengapa?	.....

Jakarta, .....  
Ketua Pokja PUG K/L.....


(nama, tanda tangan, stempel)


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TAHUN 2015**

**I. KETENTUAN UMUM**

Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi ada beberapa dokumen yang perlu disediakan yaitu:

- a. semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG, PPRG, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga;
- b. dalam pengisian formulir melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I;
- c. semua kebijakan dalam bentuk pedoman, juklak, juknis dll terkait dengan ketiga aspek diatas yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga.
- d. dokumen perencanaan dan penganggaran berupa, Renstra, Renja, RKA K/L, DIPA, RPJMN, dan RKP; dan
- e. pertanyaan tentang Tindaklanjut Perjanjian Internasional khususnya bagi K/L yang memiliki tugas fungsi yang terkait dengan perjanjian tersebut.

**II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Penjelasan yang akan diuraikan dibawah ini adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

**I. Indikator Prasyarat**

**A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pertanyaan Nomor 1 – 5, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pertanyaan Nomor 6

Yang dimaksud dengan “Kebijakan PUG yang diharmonisasikan” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait PUG/PPRG/Data Gender yang sudah sesuai dan sinkron atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara nasional (misalnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri terkait, dll).

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud dengan kebijakan teknis operasional adalah pedoman/panduan/juklak/juknis/SOP yang menjelaskan tentang pelaksanaan/implementasi dari PUG seperti PPRG/ARG.

Pertanyaan Nomor 8 – 13, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 14

Yang dimaksud dengan “Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG”, adalah jumlah SDM yang telah mengikuti sosialisasi PUG atau PPRG atau sudah keduanya.

Pertanyaan Nomor 15, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 16

Yang dimaksud dengan “Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan PUG dan PPRG”, adalah jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan PUG atau PPRG atau sudah keduanya.

Pertanyaan Nomor 17, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud dengan “Berapa alokasi anggaran dalam DIPA Kementerian/Lembaga untuk pelembagaan PUG seperti untuk Sosialisasi, Pelatihan, Advokasi PUG dan KIE dll”, adalah alokasi anggaran yang disediakan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan), pendataan, penelitian, advokasi, dan KIE.

Pertanyaan Nomor 19 – 23, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

**B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “Kementerian/Lembaga memiliki Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Perlindungan Tenaga Kerja, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan posisi perempuan di bidang politik/pengambil keputusan, Peningkatan posisi perempuan di sektor publik/pengambilan keputusan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan pemberdayaan perempuan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Terkait pertanyaan angka 1 huruf d dan e, esensi pentingnya adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pertanyaan Nomor 2, cukup Jelas.

Pertanyaan Nomor 3

Yang dimaksud dengan “Kementerian/Lembaga memiliki Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Kesehatan (penurunan AKI, HIV/AIDS, KB dan kesehatan reproduksi lainnya), Pendidikan, Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tersebut, sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Pertanyaan Nomor 4, cukup jelas.

Pertanyaan 5

Yang dimaksud dengan “Bentuk Peraturan Perundangan pelaksanaan Perlindungan Perempuan, yang bersifat pencegahan, penanganan dan pemberdayaan ditetapkan” adalah bentuk kebijakan yang diterbitkan Kementerian/Lembaga sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing terkait dengan perlindungan perempuan mulai dari pencegahan agar tidak terjadi kasus/masalah, bagaimana menangani kalau sudah terjadi kasus/masalah dan pemberdayaan apa yang diberikan pasca kasus/masalah.

Pertanyaan Nomor 6 – 10, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 11 - 12

Yang dimaksud dengan “Panduan/Pedoman teknis yang terbitkan Kementerian/Lembaga terkait Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Perlindungan Tenaga Kerja, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan posisi perempuan di bidang politik/pengambil keputusan, Peningkatan posisi perempuan di sektor publik dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan (penurunan AKI, HIV/AIDS, KB, dll), Pendidikan,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing dan dalam bentuk apa panduan/pedoman teknis tersebut ditetapkan seperti Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, Peraturan Bersama Menteri/Pimpinan Lembaga, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga, dll.

Pertanyaan Nomor 13 – 16, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud dengan pelatihan teknis adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pertanyaan Nomor 18 – 19, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud dengan modul pelatihan adalah modul yang digunakan dalam pelatihan, seperti: Modul/Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Korban Trafficking; Pedoman Pencegahan Trafficking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking dan lain-lain.

Pertanyaan Nomor 21-26, cukup jelas.

### **C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1 – 5

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peraturan dimaksud dapat memuat substansi secara terpisah atau holistik terkait dengan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan anak (31 hak anak menurut Konvensi Hak Anak).

Melibatkan anak yang tergabung dalam kelompok anak atau forum anak.

Pertanyaan Nomor 6 – 7, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pertanyaan Nomor 8

Khusus ruang laktasi merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pertanyaan Nomor 9 – 10

Yang dimaksud dengan “SDM yang terlatih KHA” dimaksud adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Selain itu, materi tentang KHA telah terintegrasi ke dalam kurikulum pelatihan.

Pertanyaan Nomor 11

Yang dimaksud dengan “Alokasi anggaran” adalah berapa besaran anggaran/persentase anggaran yang diperuntukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pertanyaan Nomor 12 – 18, cukup jelas.

## II. Indikator Dasar

### A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pertanyaan Nomor 1 – 6, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud dengan Proporsi unit eselon II di K/L yang sudah menggunakan kebijakan teknis operasional dst....., dihitung dari jumlah unit eselon II yang sudah menggunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh unit eselon II yang ada di K/L tersebut.

Pertanyaan Nomor 8 – 19, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud dengan “Anggaran Responsif Gender (ARG) sesuai peraturan untuk K/L” adalah peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan ARG yang biasanya masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L tahun berjalan.

Pertanyaan Nomor 21 – 22, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 23

Yang dimaksud dengan “Total alokasi ARG yang tercantum dalam DIPA K/L” adalah Jumlah ARG yang tercantum dalam DIPA seluruh Satker yang ada di K/L yang dibuat GBSnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pertanyaan Nomor 24 – 38, cukup jelas

**B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 - 2

Yang dimaksud dengan “Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Perlindungan Tenaga Kerja, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan posisi perempuan di bidang politik/pengambil keputusan, Peningkatan posisi perempuan di sektor publik” adalah apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan pemberdayaan perempuan tersebut, sudah dilaksanakan dan sudah dievaluasi secara rutin.

Pertanyaan Nomor 3, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud dengan “Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan (penurunan AKI, HIV/AIDS, KB, dll), Pendidikan, Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan tersebut, telah dilaksanakan/diimplementasikan secara operasional dalam bentuk program/kegiatan.

Pertanyaan Nomor 5 – 8, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peraturan dimaksud dapat memuat substansi secara terpisah atau holistik terkait dengan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan anak (31 hak anak menurut Konvensi Hak Anak).

Melibatkan anak yang tergabung dalam kelompok anak atau forum anak.

Pertanyaan Nomor 2 – 12, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

### III. Indikator Utama

#### A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pertanyaan Nomor 1 – 3, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud dengan *Gender Champion* adalah SDM yang ada menjadi penggerak, motivator dan/atau fasilitator pada setiap kegiatan terkait dengan gender.

Pertanyaan Nomor 5 – 11, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 12

Yang dimaksud dengan “Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 terkait PUG yang ditindaklanjuti di Kementerian/Lembaga”, Program dan kegiatan prioritas dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

Pertanyaan Nomor 13 – 16

Yang dimaksud dengan “Tindak lanjut kesepakatan internasional” dapat dilihat pada lampiran, pilih kesepakatan mana yang ditindaklanjuti.

Pertanyaan Nomor 17 – 18, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 19

Yang dimaksud dengan program/kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh K/L dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG adalah mengembangkan model-model baru yang berbeda dengan program/kegiatan rutin dan memberikan nilai tambah baru baik berupa metode, gagasan atau instrumen.

#### B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pertanyaan Nomor 1 – 6

Yang dimaksud dengan “Pelebagaan dan Pembudayaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dalam Sistem Manajemen” adalah untuk melihat sejauh mana Kementerian/Lembaga telah memiliki program/kegiatan yang tercantum dalam RKAK/L dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pertanyaan Nomor 7 – 8

Pertanyaan terkait dengan program/kegiatan inovatif untuk melihat sejauhmana Kementerian/Lembaga memiliki program/kegiatan inovatif dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan (pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan).

Pertanyaan Nomor 9 – 15, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan program dan/atau kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah program dan/atau kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Pertanyaan Nomor 2 – 4, cukup jelas.


Pertanyaan Nomor 5 - 9, hanya ditunjukkan pada K/L teknis.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
TAHUN 2015**

**IDENTITAS PROVINSI**

1. Nama Provinsi	
2. Nama Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan	
3. Nama Pimpinan Lembaga	
4. Alamat	
5. Telepon/fax/Email	
6. HP ( <i>contact person</i> )	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

**I. INDIKATOR PRASYARAT**  
**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi</b>		
1.	Apakah Provinsi memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender?	1. Memiliki 2. Tidak memiliki
	Bila tidak memiliki, jelaskan mengapa?	.....
2	Bila memiliki kebijakan, berapa jumlahnya?	1. 1-2, 2. >2, Sebutkan:
3.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di jajaran eksekutif?	1. Eselon 2 2. Eselon 3 3. Eselon 4 4. Pejabat Fungsional dan staf 5. Belum dikomunikasikan
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....
4.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di jajaran legislatif (DPRD provinsi)?	1. Komisi yang menangani perempuan dan anak 2. Badan Penganggaran 3. Badan Legislatif Daerah 4. Lainnya, sebutkan! 5. Belum dikomunikasikan
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di lembaga penegak hukum?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepolisian</li><li>2. Kejaksaan /Pengadilan</li><li>3. Lembaga bantuan hyukum</li><li>4. Kantor Wilayah Hukum dan HAM</li><li>5. Lembaga Bantuan Hukum</li><li>6. Belum dikomunikasikan</li></ol>
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....
6.	Bagaimana peraturan tersebut dikomunikasikan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Surat Edaran</li><li>2. Melalui Media Massa</li><li>3. Melalui Forum</li><li>4. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
7.	Dalam bentuk apa tindak lanjut dari peraturan tersebut?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan Pokja PUG</li><li>2. Penyusunan RAD PUG</li><li>3. Belum ada</li></ol>
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
8.	Berapa jumlah kebijakan PUG di provinsi yang sudah diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-Undangan tingkat Nasional?	Sesuaikan dengan jawaban pertanyaan no 1. <ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;2, sebutkan</li><li>2. 1-2, sebutkan</li><li>3. Belum ada</li></ol>
9.	Berapa proporsi kabupaten/kota dilingkungan Provinsi yang telah menetapkan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender? Sebutkan kabupaten/Kotanya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;10 Kab/kota, sebutkan .... dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota</li><li>2. 5-10 Kab/kota,sebutkan .... dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota</li><li>3. 1-4 Kab/kota,sebutkan .... dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota</li><li>4. Belum ada</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Bila belum ada atau kurang dari 25%, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan teknis operasional</b>		
10.	Apa nama kebijakan teknis operasional di provinsi yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya?	1. Pedoman/Panduan tentang ..... 2. Petunjuk pelaksanaan tentang ..... 3. Petunjuk teknis tentang ..... 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
11.	Apa bentuk penetapan kebijakan teknis operasionalnya?	1. Peraturan Gubernur No. .... Tahun ..... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. .... Tahun ..... tentang ..... 3. Lain-lain....., sebutkan
12.	Apakah kebijakan teknis tersebut disosialisasikan juga ke Kab/Kota?	1. Ya 2. Tidak
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
13.	Apakah ada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi?	1. Ada . Sebutkan namanya 2. Belum
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
14.	Jika sudah ada, apa bentuk penetapan kelompok kerja tersebut?	1. Peraturan Gubernur No. .... Tahun ..... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. .... Tahun ..... tentang ..... 3. Keputusan Sekretaris Daerah No..Tahun.. tentang ... 4. Keputusan Kepala Bappeda No.. Tahun.. tentang ... 5. Belum ditetapkan
	Jika belum, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

PERTANYAAN		JAWABAN
15.	Apakah keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sudah mewakili seluruh SKPD yang ada di Provinsi? (bila jawaban pertanyaan no.I.A.13 ADA)	1. Sudah, sebutkan:..... 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
16.	Apakah Kepala Bappeda ditetapkan sebagai ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
17.	Sebutkan kabupaten/kota yang telah membentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? Sebutkan Kabupaten/Kota mana?	1. >10 Kab/kota, sebutkan .... dan .... % dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota,sebutkan ..... dan .... % dari Jumlah Kab/Kota 3. 1-4 Kab/kota, sebutkan ....dan .... % dari Jumlah Kab/Kota 4. Belum ada
18.	Apakah pembentukan pokja PUG di Kab/Kota melalui koordinasi di Provinsi?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>Forum Data</b>		
19.	Apakah provinsi membentuk forum data?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
20.	Apa bentuk penetapan Forum Data di provinsi?	1. Peraturan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		4. Keputusan Kepala Bappeda No.... Tahun .. tentang ...
21.	Sebutkan keanggotaan Forum Data?	1. Bappeda 2. BPS 3. Badan PP dan KB 4. SKPD .... 5. Lainnya
22.	Berapa jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Forum Data?	1. >10 Kab/kota, sebutkan .... dan .... % dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota, sebutkan .... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 3. 1-4 Kab/kota, sebutkan .... dan .... % dari Jumlah Kab/Kota
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
23.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi tentang PUG, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di provinsi?	1. >50 orang 2. >20- 50 org 3. 10-20 orang 4. 2-9 orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
24.	Apakah SDM tersebut sudah mewakili SKPD yang ada di Provinsi?	1. Sudah, sebutkan 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
25.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan/ <i>capacity</i>	1. >30 orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	<i>building</i> , Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di provinsi?	2. 10-30 orang 3. 1-9 orang 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
26.	Apakah SDM tersebut sudah mewakili SKPD yang ada di Provinsi?	1. Sudah: sebutkan :..... 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
27.	Berapa alokasi anggaran untuk pelembagaan PUG seperti sosialisasi dan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas) dll di Provinsi?	1. >Rp 100.000.000,- 2. >Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 3. Rp 10.000.000,- - Rp 50.000.000 4. <Rp 10.000.000,-
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
28.	Berapa jumlah SKPD di provinsi yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG seperti sosialisasi, KIE, pelatihan dll?	1. >10 SKPD ( ..... Rp. ....) 2. 5-10 SKPD ( ..... Rp. ....) 3. 1-4 SKPD (..... Rp. ....) 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>ALAT ANALISIS GENDER</b>		
29.	Apa alat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan perencanaan?	1. <i>Gender Analysis Pathway</i> 2. PROBA (Problem-based Analysis) 3. SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 4. Lainnya, sebutkan! 5. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>DATA GENDER</b>		
30.	Apakah ada kebijakan tentang ketersediaan data gender di Provinsi?	1. Ada, sebutkan..... 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
31.	Bila ada, apa bentuk publikasinya?	1. Statistic gender 2. Profil gender
<b>PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
32.	Apa kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender 2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan 3. Pelaksanaan program dan kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 5. Lainnya, sebutkan! 6. Belum ada
	Jika belum melibatkan, jelaskan mengapa?	.....
33.	Lembaga mana yang diikutsertakan?	1. Perguruan Tinggi/Akademisi 2. LSM 3. Dunia Usaha 4. Lainnya, sebutkan!



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang Ekonomi</b>	
1.	Apakah Provinsi Saudara memiliki kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan	1. Ada 2. Belum ada
2	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
3	Apakah Provinsi saudara memiliki kebijakan tentang perlindungan tenaga kerja perempuan ?	1. Ada 2. Belum ada
4	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan di provinsi saudara ditetapkan.	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5	Apakah Provinsi saudara memiliki kebijakan terkait pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin yang dikelapai oleh perempuan (RTM-P) ?	1. Ya 2. Belum
6	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan terkait pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin yang dikelapai oleh perempuan (RTM-P) ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	<b>Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik dan Jabatan Publik</b>	
7	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan terkait Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik/Pengambil Keputusan dan Jabatan Publik	1. Ada 2. Belum ada
8	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan terkait Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik/Pengambil Keputusan dan Jabatan Publik ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>	
9	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan tentang penurunan AKI dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan?	1. Ada 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

PERTANYAAN		JAWABAN
10	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
11	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan tentang Penanggulangan HIV/AIDS ?	1. Ada 2. Belum ada
12	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
13	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi?	1. Ada 2. Belum ada
14	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	4. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 5. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 6. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	<b>Kualitas Hidup Perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas</b>	
15	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan terkait Pemberdayaan Lansia dan Penyandang Disabilitas?	1. Ada 2. Belum ada
16	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</b>	
17	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan terkait peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1. Ada 2. Belum ada
18	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Pendidikan</b>	
19	Apakah provinsi saudara memiliki kebijakan terkait Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	1. Ada 2. Belum ada
20	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Lingkungan Hidup</b>	
21	Apakah provinsi Saudara memiliki kebijakan terkait penanggulangan dampak perubahan iklim?	1. Ya 2. Belum Ada
22	Jika Ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No. ...Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun .... tentang ..... 3. Surat Edaran Gubernur No..... Tahun .... tentang.... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No.. Tahun .. tentang.. 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAKNYA</b>		
	<b>Peraturan perundangan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan</b>	
23	Sebutkan dalam bentuk apa peraturan perundangan mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan di Provinsi Saudara ditetapkan ? (pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah No. ....Tahun ....tentang ....</li><li>2. Peraturan Gubernur No. ....Tahun ....tentang ....</li><li>3. Keputusan Gubernur No. ....Tahun ....tentang ....</li><li>4. Surat Edaran Gubernur No. .... Tahun ....tentang ..</li><li>5. Lainnya, sebutkan!</li><li>6. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
24	Apakah dalam proses penyusunan peraturan perundangan tersebut telah mengakomodir aspirasi dan kebutuhan perempuan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>
25	Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada (RAD No..... Tahun..... ..)</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
26	Sebutkan pada bagian mana dari dokumen RPJMD mengakomodasikan kebijakan dan isu perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya? (pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi umum</li><li>2. Isu strategis</li><li>3. Tujuan</li><li>4. Sasaran dan indikator Program</li><li>5. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

PERTANYAAN		JAWABAN
27	Sebutkan pada bagian mana dari dokumen Renstra SKPD mengakomodasikan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya! (pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendahuluan;</li><li>2. gambaran pelayanan SKPD;</li><li>3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;</li><li>4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;</li><li>5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;</li><li>6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.</li><li>7. Belum Ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
28	Sebutkan pada bagian mana dari dokumen Renja SKPD yang mengakomodasikan kebijakan dan program/kegiatan tahunan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya? (pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</li><li>2. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.</li><li>3. Belum Ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

PERTANYAAN		JAWABAN
29	Sebutkan pada bagian mana dari dokumen RKPD yang mengakomodasikan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;</li> <li>2. Program prioritas pembangunan daerah;</li> <li>3. Rencana kerja; dan</li> <li>4. Pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.</li> <li>5. Belum Ada</li> </ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN</b>		
<b>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>		
30	Apakah dasar hukum pembentukan P2TP2A di Provinsi Saudara ditetapkan dengan Perda?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya, Perda No... Tahun... tentang ...</li> <li>2. Ya, Peraturan Gubernur No... Tahun... tentang ...</li> <li>3. Tidak ada</li> </ol>
	Jika tidak dalam bentuk Perda, jelaskan mengapa?	.....
	Sebutkan alamat dan Hotline P2TP2A di Provinsi Saudara?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
31	Apakah Hotline service P2TP2A beroperasi selama 24 jam?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol>
32	Sebutkan bentuk struktur kelembagaan P2TP2A!	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasi dalam program kegiatan Badan PP dan PA</li> <li>2. Tidak terintegrasi dalam program kegiatan Badan PP dan PA/Mandiri</li> </ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		3. Berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit 4. Berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah setingkat Eselon III
33	Apakah ada SOP tentang mekanisme penanganan korban di P2TP2A di Provinsi Saudara!	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa?	.....
34	Apakah penyusunan SOP tentang mekanisme penanganan korban di P2TP2A di Provinsi telah mengakomodir aspirasi dan kebutuhan perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
35	Sebutkan sumber pembiayaan operasional P2TP2A di Provinsi Saudara?	1. APBD 2. Hibah 3. CSR 4. Lain-lain, sebutkan!
<b>Gugus Tugas Trafficking</b>		
36	Dalam bentuk apa Gugus Tugas Trafficking di provinsi saudara ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. ....Tahun ....tentang .... 2. Peraturan Gubernur No. ....Tahun ....tentang .... 3. Keputusan Gubernur No. ....Tahun ....tentang .... 4. Surat Edaran Gubernur No. .... Tahun ....tentang .. 5. Lainnya, sebutkan! 6. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
37	Apakah Gugus Tugas Trafficking mempunyai Rencana Aksi Daerah (RAD)?	1. Ya 2. Belum
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari RAD Gugus Tugas Trafficking?	
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
38	Berapa Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Gugus Tugas Trafficking?	1. >10 Kab/kota, sebutkan ..... dan .....% dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota, sebutkan ..... dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota 3. 1-4 Kab/kota, sebutkan .....dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota 4. Belum ada
<b>Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan</b>		
39	Dalam bentuk apa Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan di provinsi Saudara ditetapkan?	1. Peraturan Gubernur No. ... Tahun ....tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. ... Tahun ....tentang ..... 3. Lainnya, sebutkan! 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
40	Apakah Forum Koordinasi Penanganan Korban kekerasan memiliki rencana kerja?	1. Ya 2. Belum
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan pada Tahun pengisian formulir	1. .... 2. ....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Lembaga Layanan lainnya</b>		
41	Sebutkan lembaga layanan untuk perlindungan perempuan korban kekerasan di provinsi Saudara <b>selain</b> yang tercantum pada Point A, B dan C tersebut di atas ? <b>(Bisa memilih lebih dari 1)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)</li><li>2. Pusat Krisis Terpadu (PKT)</li><li>3. <i>Women Crisis Center</i> (WCC)</li><li>4. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)</li><li>5. Satgas Perlindungan TKI Bermasalah</li><li>6. UPT Dinas Sosial</li><li>7. Lainnya, sebutkan!</li><li>8. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
42	Sebutkan lembaga layanan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan <b>berbasis</b> rumah sakit yang telah melaksanakan tata laksana penanganan kekerasan terhadap perempuan di provinsi Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RSUD.....</li><li>2. RS Umum Vertikal</li><li>3. RS Swasta.....</li><li>4. RS Polri .....</li><li>5. Puskesmas</li><li>6. Lainnya, sebutkan!</li><li>7. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
43	Apakah UPT provinsi saudara memiliki model penjangkauan ( <i>outreach</i> ) bagi perempuan korban kekerasan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
44	Apakah Pemerintah Provinsi Saudara memiliki SDM terlatih untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan?	1. Ya 2. Tidak
45	Jika Ya, dari unsur mana dan berapa jumlahnya?	1. Tenaga Pengaduan: ..... orang 2. Tenaga Rehabilitasi Sosial (psikolog, konselor, pekerja sosial, rohaniwan): ..... orang 3. Tenaga Kesehatan: ..... orang 4. Aparat Penegak Hukum: ..... orang 5. Tenaga Reintegrasi: ..... orang 6. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
46	Apakah ada wadah pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Provinsi ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan lembaga pelaksananya	.....
47	Sebutkan berapa jumlah peserta yang telah ikut pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan di provinsi saudara?	1. >30 orang 2. 10-30 orang 3. 1-9 orang 4. Belum
48	Sebutkan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki SDM terlatih untuk layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan?	1. >10 Kab/kota, sebutkan .... dan .....% dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota, sebutkan ... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		3. 1-4 Kab/kota, sebutkan ... dan ..... % dari Jumlah Kab/Kota 4. Belum ada
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
49	Berapa alokasi anggaran keseluruhan untuk perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan?	1. >Rp 100.000.000,- 2. Rp.50.000.000,-Rp 100.000.000,- 3. Rp 5.000.0000 - Rp 50.000.000,- 4. <Rp 5.000.000 5. Belum Ada
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
50	Sebutkan SKPD yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk perlindungan perempuan?	1. >5 SKPD, sebutkan... 2. 3-5 SKPD, sebutkan... 3. 1-2 SKPD, sebutkan... 4. Belum ada
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
<b>DATA DAN INFORMASI</b>		
<b>Data Pemberdayaan Perempuan</b>		
<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang Ekonomi</b>		
51	Apakah tersedia data jumlah TKI di Provinsi saudara ?	1. Ya 2. Tidak ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah TKI Perempuan dan TKI Laki-laki	.....
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 75 -

PERTANYAAN		JAWABAN
52	Apakah tersedia data jumlah penduduk miskin diprovinsi saudara ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) dan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh laki-laki (RTM-L)	..... orang
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
<b>Peningkatan Posisi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik</b>		
53	Apakah tersedia data tentang jumlah keterwakilan perempuan di DPRD hasil Pemilu 2014	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	.....orang dari total..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
54	Apakah tersedia data tentang jumlah keterwakilan perempuan di DPD hasil Pemilu 2014	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	.....orang dari total..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
55	Apakah tersedia data tentang jumlah perempuan dalam posisi pengambil keputusan dieksekutif	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	1. Eselon II, .....orang dari Jumlah Jabatan Eselon II di Provinsi 2. Eselon III, ..... orang dari Jumlah Jabatan Eselon III di Provinsi 3. Eselon IV, ..... orang dari Jumlah Jabatan Eselon IV di Provinsi 4. Belum Ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>	
56	Apakah tersedia data tentang AKI (Angka Kematian Ibu) di provinsi saudara berdasarkan data pada Tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	
57	Apakah tersedia data terpilah tentang jumlah penderita HIV /AIDS di provinsi saudara data pada Tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah penderita HIV /AIDS perempuan dan laki-laki	Laki-laki ..... orang Perempuan ..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
58	Apakah tersedia data terpilah tentang jumlah peserta KB?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah peserta KB perempuan dan laki-laki	Laki-laki ..... orang Perempuan ..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas</b>	
59	Apakah tersedia data jumlah perempuan LANSIA dan penyandang disabilitas perempuan di provinsi saudara?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah perempuan LANSIA dan Penyandang disabilitas perempuan pada Tahun pengisian formulir	Lansia ..... orang Penyandang disabilitas ..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Pendidikan</b>		
60	Apakah tersedia data jumlah perempuan penyandang Buta Aksara Perempuan (PBAP) pada Tahun pengisian formulir?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	..... orang
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
<b>Data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan Korban Kekerasan</b>		
61	Apakah provinsi saudara memiliki sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
62	Apakah tersedia informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang dapat diakses melalui layanan <i>data base</i> yang dikelola secara efektif ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
63	Apakah tersedia data tentang perempuan korban kekerasan di provinsi Saudara?	1. Ya 2. Tidak ada
	Jika Ya, a. Berapa jumlah perempuan korban kekerasan? b. Berapa jumlah perempuan korban kekerasan yang diberdayakan? c. Berapa jumlah laporan pengaduan yang diterima pada tahun pengisian formulir? d. Berapa jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti?	1. .... perempuan 2. .... perempuan 3. .... laporan 4. .... laporan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

PERTANYAAN		JAWABAN
64	Sebutkan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki data tentang perlindungan perempuan korban kekerasan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;10 Kab/kota, sebutkan .... dan ...% dari Jumlah Kab/Kota</li><li>2. 5-10 Kab/kota, sebutkan .... dan ...% dari Jumlah Kab/Kota</li><li>3. 1-4 Kab/kota, sebutkan .... dan ...% dari Jumlah Kab/Kota</li><li>4. Belum ada</li></ol>
65	UPT apa saja di provinsi Saudara yang telah melakukan pendataan perempuan korban kekerasan sesuai dengan format sistem pencatatan dan pelaporan? <b>(Boleh memilih lebih dari 1)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</li><li>2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)</li><li>3. Pusat Krisis Terpadu (PKT)</li><li>4. <i>W omen Crisis Center</i> (WCC)</li><li>5. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)</li><li>6. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)</li><li>7. Rumah Sakit</li><li>8. Lainnya, sebutkan!</li><li>9. Belum ada</li></ol>
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
<b>PERANSERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI SERTA AKADEMISI</b>		
66	Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di provinsi saudara, lembaga apa saja yang ikut berperan serta secara aktif?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi Perempuan atau Peduli Perempuan</li><li>2. Perguruan Tinggi/Akademisi</li><li>3. Dunia Usaha dan Industri</li><li>4. Organisasi Keagamaan</li><li>5. Lembaga Masyarakat lainnya</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

PERTANYAAN		JAWABAN
67	Dalam pelaksanaan Perlindungan Perempuan untuk pemenuhan haknya, di provinsi saudara, lembaga apa saja yang ikut berperanserta secara aktif?	1. Organisasi Perempuan atau Peduli Perempuan 2. Perguruan Tinggi/Akademisi 3. Dunia Usaha dan Industri 4. Organisasi Keagamaan 5. Lembaga Masyarakat lainnya

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi		
1.	Apakah Provinsi memiliki peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
2.	Dalam bentuk apa peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditetapkan di Provinsi ? (Pilih satu jawaban)	1. Peraturan Gubernur No. .... Tahun .....tentang ..... 2. Keputusan Gubernur No. .... Tahun .....tentang ..... 3. MoU dengan Kementerian PP dan PA No. .... Tahun ....tentang ..... 4. Surat Edaran Gubernur No. .... Tahun .....tentang ..... 5. Lainnya, sebutkan!
3.	Apakah pada penyusunan peraturan perundangan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak mendengarkan pandangan anak?	1. Ya, sebutkan pandangan anak dimaksud ..... 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
4.	Kepada siapa peraturan perundangan tersebut sudah disosialisasikan diProvinsi? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eselon 2</li><li>2. Eselon 3</li><li>3. Eselon 4</li><li>4. Pejabat Fungsional</li><li>5. Staf</li><li>6. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum disosialisasikan, jelaskan mengapa?	.....
5.	Bagaimana peraturan perundangan tersebut disosialisasikan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Surat Edaran</li><li>2. Rapat Pimpinan</li><li>3. <i>Roundtable Discussion</i> (RTD)</li><li>4. <i>Workshop</i> atau Seminar</li><li>5. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
<b>KELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
<b>Lembaga layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi</b>		
6.	Sebutkan layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tersedia di Provinsi ? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas Ruang Laktasi</li><li>2. Tempat Penitipan Anak</li><li>3. Kawasan Tanpa Rokok</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
7.	Apakah Provinsi memiliki SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak	1. Ya, berapa jumlahnya ..... 2. Tidak
	Kalau Ya, apakah materi pelatihan tentang Konvensi Hak Anak telah terintegrasi ke dalam Kurikulum Pelatihan?	1. Ya 2. Tidak
	Kalau Tidak, jelaskan mengapa ?	.....
8.	Apakah ada di SKPD yang memiliki SDM terlatih Konvensi Hak Anak di Provinsi	1. Ada, sebutkan Jumlah dan SKPD ..... 2. Belum Ada.
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
9.	Berapa alokasi anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak? (Pilih satu jawaban)	1. >Rp 250.000.000,- 2. >Rp.100.000.000,- - Rp. 250.000.000,- 3. Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 4. Rp 5.000.000,- - Rp 50.000.000 5. <Rp 5.000.000
	Kalau Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>DATA</b>		
<b>Data Terpilah tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>		
10.	Apakah tersedia data terpilah tentang anak di Provinsi ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, apakah data tersebut dalam bentuk Profil Anak?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
11.	Lembaga masyarakat apa saja yang dilibatkan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi Keagamaan</li><li>2. Organisasi Pendidikan</li><li>3. Organisasi Profesi</li><li>4. Organisasi Masyarakat</li><li>5. Lainnya .....</li><li>6. Belum ada</li></ol>
12.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan pemenuhan hak anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapasitas Kelompok Anak (Forum Anak)</li><li>2. Informasi Layak Anak</li><li>3. Konseling</li><li>4. Pelatihan Parenting</li><li>5. Pelayanan Kesehatan</li><li>6. Pelayanan Pendidikan</li><li>7. Sanggar</li><li>8. Lainnya, .....</li><li>9. Belum ada</li></ol>
13.	Sebutkan upaya yang mereka lakukan dalam program/kegiatan perlindungan anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendampingan korban</li><li>2. Pemberian pelatihan kepada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk</li><li>3. Lainnya, .....</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
14.	Dunia usaha apa saja yang dilibatkan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada, sebutkan .....</li><li>2. Belum ada</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

PERTANYAAN		JAWABAN
15.	Sebutkan upaya yang dilakukan oleh dunia usaha dalam program/kegiatan pemenuhan hak anak? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapasitas kelompok anak (Forum Anak)</li><li>2. Informasi layak anak</li><li>3. Konseling</li><li>4. Pelatihan parenting</li><li>5. Pelayanan kesehatan</li><li>6. Pelayanan pendidikan</li><li>7. Sanggar</li><li>8. Lainnya, .....</li><li>9. Belum ada</li></ol>
16.	Sebutkan upaya yang dilakukan oleh dunia usaha dalam program/kegiatan perlindungan anak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendampingan korban</li><li>2. Pemberian pelatihan kepada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk</li><li>3. Lainnya, .....</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

**II. INDIKATOR DASAR**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi</b>		
1.	Berapa jumlah SKPD yang telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan di Provinsi terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	1. >10 SKPD ( .....) 2. 5-10 SKPD ( .....) 3. 1-4 SKPD ( .....) 4. Belum
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara rutin?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
3.	Apa nama forum untuk melakukan evaluasi tersebut?	1. Dalam rapat pimpinan 2. Dalam rapat evaluasi program 3. Tidak dibahas
<b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</b>		
4.	Pada bagian mana RPJMD Provinsi telah mengintegrasikan isu gender?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Strategis SKPD</b>		
5.	Berapa jumlah SKPD yang Renstranya telah mengintegrasikan isu gender?	1. >10 SKPD ( .....) 2. 5-10 SKPD ( .....) 3. 1-4 SKPD ( .....) 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Tahunan</b>		
6.	Pada bagian mana RKPD Provinsi telah mengintegrasikan isu gender?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
7.	Berapa jumlah SKPD yang telah menerapkan kebijakan teknis operasional seperti disebut pada butir I.A.10?	1. >10 SKPD ( .....) 2. 5-10 SKPD ( .....) 3. 1-4 SKPD ( .....) 4. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
8.	Berapa kali pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun? (bila jawaban pertanyaan no. I.A.13. ada)	1. 4 kali atau lebih 2. 2-3 kali 3. 1 kali 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
9.	Apakah Provinsi sudah membentuk Sekretariat Bersama Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
10.	Berapa proporsi kabupaten/kota yang telah membentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender? (bila jawaban pertanyaan no. I.A.13. ada)	1. >10 Kab/kota, sebutkan .... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota, sebutkan ..... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 3. 1-4 Kab/kota, sebutkan .... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 4. Belum ada
	Bila belum ada atau kurang dari 25 % jelaskan mengapa	.....
11.	Apakah ada upaya lain untuk mempercepat pelebagaan PUG di Provinsi?	1. Bila ada sebutkan..... 2. Bila tidak ada mengapa.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
12.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender memiliki rencana kerja tahunan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun berjalan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
13.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender menyusun laporan tahunan?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
14.	Apakah laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
15.	Apakah ada tindak lanjut dari laporan tersebut?	1. Ada, tindak lanjut dalam bentuk: ..... 2. Tidak ada.
	Bila tidak ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>A. Forum data</b>		
16.	Apakah forum data (bila ada) sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor I.A.20 di atas mengadakan pertemuan rutin untuk menyempurnakan statistik gender?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
17.	Berapa jumlah SDM yang mampu melakukan PPRG?	1. >25-50 Orang 2. >10-25 Orang 3. >5-10 Orang 4. 1-5 Orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
18.	Bila sudah, apakah sudah mewakili seluruh SKPD yang ada di Provinsi?	1. Sudah (dari SKPD .....) 2. Belum
19.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti <i>Training of Trainer</i> (TOT)/fasilitator PPRG?	1. >25-50 Orang 2. >10-25 Orang 3. >5-10 Orang 4. 1-5 Orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
20.	Bila sudah, berapa persentase SKPD yang terwakili?	1. 76-100% 2. 51-75 % 3. 26-50 % 4. < 25 %
21.	Apakah kegiatan sosialisasi/pelatihan terkait PUG/PPRG dilaksanakan secara regular atau berkesinambungan?	1. Ya 2. Tidak
	Bila Ya, lembaga mana yang memfasilitasi?	1. Kementerian PP dan PA 2. Pusat Studi Wanita/Gender 3. Lembaga Masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		4. Nara sumber dari internal 5. Lainnya, sebutkan!
22.	Apakah ada pelatihan tentang sistem data gender/statistik gender di provinsi?	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
23.	Bila ada, berapa jumlah tenaga yang dilatih?	1. >25-50 Orang 2. >10-25 Orang 3. >5-10 Orang 4. 1-5 Orang 5. Belum ada
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
24.	Apakah provinsi sudah menyusun ARG sesuai peraturan yang berlaku?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
25.	Bila sudah, sebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG), yang diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS)?	1. >10 SKPD ( ..... ) 2. 3-10 SKPD ( ..... ) 3. <2 SKPD
26.	Berapa jumlah program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) di provinsi?	1. >5 program/kegiatan (.....) 2. 2-5 program/kegiatan (.....) 3. 0-1 program/kegiatan (.....)
	Jika belum ada atau hanya 1 program/kegiatan, jelaskan mengapa?	.....
27.	Berapa total alokasi anggaran dari kegiatan yang ada GBS-nya (pada pertanyaan No. 26) yang tercantum dalam DIPA Provinsi?	1. >Rp.100.000.000,- 2. >Rp 50.000.000,- sampai Rp100.000.000,- 3. Rp. 25.000.000,- sampai Rp 50.000.000,- 4. < Rp. 25.000.000,-



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>ALAT ANALISIS GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER</b>		
<b>Alat Analisis Gender</b>		
28.	Berapa proporsi SKPD di provinsi yang sudah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan?	1. 76-100 % dari jumlah SKPD 2. 51-75% dari jumlah SKPD 3. 26-50% dari jumlah SKPD 4. <25 % dari jumlah SKPD
	Jika belum ada atau <25%, jelaskan mengapa?	.....
<b>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>		
29.	Apakah provinsi sudah melaksanakan Penyusunan PPRG?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
30.	Bila sudah, apakah masalah anak juga menjadi isu dalam penyusunan PPRG?	1. Iya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
31.	Apakah ada pedoman penyusunan PPRG di provinsi?	1. Ada 2. Tidak
32.	Bila ada, apa bentuk penetapan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender tersebut?	1. Peraturan Gubernur No..... Tahun .... tentang..... 2. Keputusan Gubernur No..... Tahun ..... tentang ..... 3. Lainnya, sebutkan! 4. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

PERTANYAAN		JAWABAN
33.	Berapa jumlah SKPD di provinsi yang telah menggunakan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggarnya?	1. >10 SKPD ( ..... ) 2. 3-10 SKPD ( ..... ) 3. <2 SKPD ( ..... )
<b>DATA GENDER</b>		
34.	Apakah data/statistik gender yang ada di Provinsi (bila jawaban pertanyaan no. I.A. 31 ADA) sudah mencakup semua aspek pembangunan?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
35.	Berapa jumlah dana yang ada dalam DIPA seluruh provinsi untuk pengembangan data terpilah dan atau statistik gender ?	1. >Rp 200.000.000,- 2. >Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000,- 3. Rp 25.000.000 - Rp100.000.000,- 4. <Rp 25.000.000,-
36.	Apakah data gender/data terpilah yang ada di provinsi diolah? (bila jawaban pertanyaan no. I.A. 23 ADA)	1. Ya, dalam bentuk ..... 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
37.	Bila diolah, apakah hasil olahan tersebut dalam bentuk profil gender?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
38.	Bila dalam bentuk profil gender, berapa macam profil gender yang dipublikasikan?	1. >2 macam 2. 1-2 Macam



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
39.	Pada bidang apa saja keikutsertaan lembaga/institusi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di provinsi?	1. Sosial 2. Politik 3. Hukum 4. Ekonomi 5. Lainnya, sebutkan

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang Ekonomi</b>	
1	Apakah program/kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan sudah dilaksanakan di provinsi saudara	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
2	Apakah program/kegiatan terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan sudah dilaksanakan di provinsi saudara?	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 93 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>3</b>	Apakah program/kegiatan terkait dengan pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan (RTM-P) sudah dilaksanakan di provinsi saudara?	1. Sudah 2. Belum ada
<b>Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik dan Jabatan Publik</b>		
<b>4</b>	Apakah program/kegiatan terkait peningkatan Posisi Perempuan di bidang politik dan Jabatan Publik sudah dilaksanakan di provinsi saudara ?	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>		
<b>5</b>	Apakah program/kegiatan terkait penurunan AKI sudah dilaksanakan di provinsi saudara ?	1. Sudah 2. Belum
	<b>Jika sudah</b> , sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>6</b>	Apakah program/kegiatan terkait penurunan angka HIV/AIDS sudah dilaksanakan di provinsi saudara ?	1. Sudah 2. Belum
	<b>Jika sudah</b> , sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>7</b>	Apakah program/kegiatan terkait peningkatan jumlah peserta KB sudah dilaksanakan di provinsi saudara ?	1. Sudah 2. Belum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas</b>		
8	Apakah program/kegiatan terkait pemberdayaan perempuan LANSIA dan penyandang disabilitas sudah dilaksanakan di provinsi saudara?	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan di Bidang IPTEK</b>		
9	Apakah program/kegiatan terkait Kualitas Hidup Perempuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah dilaksanakan di provinsi saudara?	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan di bidang Pendidikan</b>		
10	Apakah program/kegiatan terkait Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) sudah dilaksanakan di provinsi saudara ?	1. Sudah 2. Belum ada
	Jika sudah, sebutkan nama program/kegiatannya	.....
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Kebijakan Terkait Perlindungan Perempuan dalam Rangka Pemenuhan Hak nya</b>		
11	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan sudah diadvokasikan pada pihak legislatif dan yudikatif?	1. Sudah 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
12	Apakah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan sudah mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan ?	1. Sudah 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
13	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan sudah disosialisasikan kepada masyarakat	1. Sudah 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
14	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan diharmonisasikan dengan peraturan perundangan ditingkat provinsi?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>	
15	Apakah provinsi saudara memiliki Panduan/Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
16	Jika Ya, dalam bentuk apa Panduan/Pedoman tersebut ditetapkan?	1. Peraturan Gubernur No....Tgl.....tentang 2. Keputusan Gubernur No....Tgl.....tentang 3. Lain-lain sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kelembagaan Perlindungan Perempuan</b>		
<b>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>		
17	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan jumlah korban yang mendapat pelayanan kesehatan	..... korban
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	
18	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	..... korban
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

PERTANYAAN		JAWABAN
19	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum tahun pengisian formulir?	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum	..... korban
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....
20	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh layanan Pemulangan?	1. Ada 2. Tidak
	Jika Ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh layanan Pemulangan	..... korban
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....
21	Apakah ada kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh layanan Reintegrasi Sosial	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ada sebutkan jumlah korban yang memperoleh layanan Reintegrasi Sosial	..... korban
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....
22	Sebutkan mitra kerja utama P2TP2A yang sudah terbentuk dalam jaringan kerja penanganan korban kekerasan di Provinsi Saudara	1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) 2. Pusat Krisis Terpadu (PKT) 3. <i>Women Crisis Center</i> (WCC) 4. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) 5. Satgas Perlindungan TKI Bermasalah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		6. UPT Dinas Sosial 7. Rumah Sakit 8. Lainnya, sebutkan! 9. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
23	Apakah dilakukan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A di Provinsi ?	1. Ya, melalui ..... 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Lembaga Penanganan Konflik Sosial</b>		
24	Apakah provinsi saudara telah membentuk POKJA Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
25	Dalam bentuk apa Pokja P3A-KS ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No..... Tgl.... tentang ..... 2. SK Gubernur No..... Tgl.... tentang ..... 3. Lain-lain sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
26	Apakah POKJA P3A-KS di provinsi saudara telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

PERTANYAAN		JAWABAN
27	Jika Ya, dalam bentuk apa RAD P3A-KS ditetapkan ?	1. Peraturan Gubernur No..... Tgl.... tentang ..... 2. SK Gubernur No..... Tgl.... tentang ..... 3. Lain-lain sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
28	Apakah POKJA P3A-KS melakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada SKPD terkait ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan SKPD-nya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
29	Apakah dalam pelaksanaan RAD P3A-KS melibatkan Organisasi masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan nama organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakatnya	.....
30	Apakah provinsi saudara memiliki data terpilah perempuan dan anak korban konflik?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, Jelaskan mengapa?	.....
31	Apakah Provinsi Saudara memiliki kebijakan, program dan kegiatan pelayanan bagi perempuan lansia?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Ya, sebutkan kebijakan, program dan kegiatannya	.....
32	Apakah Provinsi Saudara memiliki kebijakan, program dan kegiatan pelayanan bagi penyandang disabilitas perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan kebijakan, program dan kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
33	Apakah di Provinsi Saudara sudah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai <i>peacekeeper</i> (penjaga perdamaian)	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan kebijakan, program dan kegiatannya	.....
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>Gugus Tugas Trafficking</b>		
34	Apakah Gugus Tugas Provinsi telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Sudah 2. Belum
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
35	Apakah Gugus Tugas Trafficking melakukan sosialisasi dan advokasi Rencana Aksi Daerah	1. Ya 2. Belum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Ya, sebutkan kepada siapa?	1. Legislatif 2. Yudikatif 3. Eksekutif/SKPD 4. Masyarakat 5. Belum ada
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
36	Apakah Gugus Tugas Provinsi memfasilitasi kegiatan kampanye pencegahan TPPO ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan melalui apa ?	1. Media elektronik 2. Media cetak 3. Media Luar ruang 4. Media Tradisional 5. Lain-lain sebutkan 6. Belum ada
	Kalau belum ada, jelaskan mengapa ?	.....
37	Apakah Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
38	Apakah Provinsi Saudara melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi yang meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, sebutkan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan</b>		
39	Apakah Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan mengadakan pertemuan secara berkala?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Ya, sebutkan frekuensi pertemuan forum pada tahun 2015?	1. > 3 kali 2. 2 – 3 kali 3. 1 kali 4. Belum pernah
	Jika Belum Pernah, jelaskan mengapa?	.....
40	Apakah tersedia dukungan dana APBD untuk penyelenggaraan Forum Koordinasi Penanganan Korban kekerasan di provinsi saudara ?	1. Tersedia 2. Belum ada
41	Jika Ya, sebutkan berapa jumlah dananya	1. >Rp 100.000.000,- 2. >Rp.50.000.000,- - Rp 100.000.000,- 3. Rp 5.000.000,- - Rp 50.000.000,- 4. <Rp 5.000.000,- 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
42	Sebutkan Pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan <b>(Boleh memilih lebih dari 1)</b>	1. Pelatihan tentang Gender dan KtPA 2. Pelatihan tentang Penerimaan Kasus 3. Penatalaksanaan medik/medikolegal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		4. Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5. Pelatihan Penanganan Psikososial 6. Pelatihan Pendampingan dan Penanganan Hukum bagi Korban 7. Lainnya 8. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
43	Apakah tersedia modul pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1. Ya 2. Belum Ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
	<b>Sumberdaya Anggaran</b>	
44.	Sebutkan jumlah SKPD yang mengalokasikan anggaran untuk layanan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan	1. > 5 SKPD, sebutkan 2. 3-5 SKPD, sebutkan 3. 1-2 SKPD, sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>DATA DAN INFORMASI</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>	
45	Apakah Provinsi saudara memiliki Profil Gender/Pemberdayaan Perempuan	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

PERTANYAAN		JAWABAN
46	Apakah Profil Gender/Pemberdayaan Perempuan digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Provinsi	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa? .....	
<b>Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan Data Kekerasan Terhadap Perempuan</b>		
47	Sebagai bagian dari Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan Data Kekerasan Terhadap Perempuan, apakah Badan PP dan PA Provinsi menyiapkan Laporan Semester Provinsi pada tahun pengisian formulir	1.Ya 2.Tidak
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa? .....	
48	Sebutkan jumlah UPT di Provinsi Saudara yang telah memiliki Dokumentasi dan Pemetaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan?	1. >5 UPT, sebutkan 2. 3-5 UPT, sebutkan 3. 1-2 UPT, sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa? .....	
49	Sebutkan jumlah UPT di provinsi saudara yang telah memiliki <i>website</i> sebagai media informasi tentang layanan dan penanganan kasus kekerasan?	1. >5 UPT, sebutkan 2. 3-5 UPT, sebutkan 3. 1-2 UPT, sebutkan 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa? .....	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

PERTANYAAN		JAWABAN
50	Sebutkan jenis dan bentuk media informasi dan komunikasi yang digunakan UPT dalam upaya pencegahan kekerasan di Provinsi Saudara ? <b>( Boleh memilih dari 1 )</b>	1. <i>Leaflet</i> lembaga PPT 2. <i>Newsletter</i> 3. <i>Website</i> 4. Brosur informasi pelayanan 5. Penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik 6. Film/Video 7. Dan lain-lain 8. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
51	Apakah fasilitas informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan mudah dijangkau masyarakat ?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>PERANSERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN AKADEMISI</b>		
52	Sebutkan pada bidang apa saja peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan di provinsi saudara	1. Ekonomi 2. Sosial budaya. 3. Politik 4. Hukum 5. Lainnya
	Sebutkan apa hasil kegiatannya	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

PERTANYAAN		JAWABAN
53	Sebutkan pada bidang apa saja peranserta aktif dunia usaha dan industri dalam Perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di provinsi saudara	1. Ekonomi 2. Sosial budaya. 3. Politik 4. Hukum 5. Lainnya
54	Sebutkan pada bidang apa saja peranserta aktif PT/Akademisi dalam Perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di provinsi saudara	1. Ekonomi 2. Sosial budaya. 3. Politik 4. Hukum 5. Lainnya
	Sebutkan hasil kegiatannya	.....

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi</b>		
1.	Apakah Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di Provinsi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah dilaksanakan? (pilih satu jawaban)	1. Oleh >50 – 100% SKPD 2. Oleh >25 – 50% SKPD 3. Oleh 1- 25% SKPD 4. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

PERTANYAAN		JAWABAN
2.	Apakah pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi dievaluasi? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rapat staf</li> <li>2. Lokakarya bulanan</li> <li>3. Pertemuan lintas sektor</li> <li>4. Dalam rapat evaluasi program</li> <li>5. Belum ada</li> </ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Strategis SKPD</b>		
3.	Apakah ada SKPD yang memasukan pemenuhan hak dan perlindungan anak ke dalam Rencana Strategisnya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada, sebutkan .....</li> <li>2. Belum ada</li> </ol>
4.	Dapatkah memberikan contoh, pada SKPD tersebut, bagian mana Rencana Strategis SKPDtelah mengakomodasikan kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Umum</li> <li>2. Isu Strategis</li> <li>3. Strategi dan Arah Kebijakan</li> <li>4. Tujuan</li> <li>5. Sasaran dan Indikatornya</li> <li>6. Belum ada</li> </ol>
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diakomodasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Provinsi</b>		
5	Apakah ada SKPD yang memasukan pemenuhan hak dan perlindungan anak kedalam Rencana Strategisnya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada, sebutkan .....</li> <li>2. Belum ada</li> </ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

PERTANYAAN		JAWABAN
6	Dapatkah memberikan contoh, pada SKPD tersebut, bagian mana Renja SKPD telah mengakomodasikan kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak? ( <b><i>Bisa memilih lebih dari 1</i></b> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Strategis</li> <li>2. Indikator Program</li> <li>3. Kegiatan dan Indikatornya</li> <li>4. Belum ada</li> </ol>
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa kebijakan dan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
7	Berapa jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak? (Pilih satu jawaban)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;25-50 Orang dari SKPD .....</li> <li>2. &gt;10-25 Orang dari SKPD .....</li> <li>3. &gt;5-10 Orang dari SKPD .....</li> <li>4. 1-5 Orang dari SKPD .....</li> <li>5. Belum ada</li> </ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
8	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti <i>Training of Trainer</i> (TOT) tentang Konvensi Hak Anak? (Pilih satu jawaban)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;25-50 Orang dari SKPD .....</li> <li>2. &gt;10-25 Orang dari SKPD .....</li> <li>3. &gt;5-10 Orang dari SKPD .....</li> <li>4. 1-5 Orang dari SKPD .....</li> <li>5. Belum ada</li> </ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
9	Lembaga apa yang memfasilitasi pelatihan ( <i>capacity building</i> ) dan TOT tentang Konvensi Hak Anak? (Pilih satu jawaban)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian PP dan PA</li> <li>2. Pusat Studi Wanita/Gender</li> <li>3. Lembaga Masyarakat</li> <li>4. Lainnya, sebutkan!</li> </ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

PERTANYAAN		JAWABAN
10	Apakah tersedia modul pelatihan tentang Konvensi Hak Anak telah terintegrasi ke dalam Kurikulum Pelatihan Badan Pelatihan dan Kepegawaian?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
11	Apakah Provinsi sudah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (sosialisasi, KIE, orientasi)?	1. Ya 2. Belum ada
	Bila Ya, berapa besarnya?	1. > Rp 500.000.000 2. Rp.250.000.001 - Rp 500.000.000 3. Rp 100.000.0000 – Rp250.000.000 4. <Rp 100.000.000
	Bila Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

**III. INDIKATOR UTAMA**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PUG DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
	<b>Data dan statistik gender</b>	
1.	Apakah data terpilah/data gender sudah masuk dalam sistem data (SIM/sistem informasi manajemen) di provinsi?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah provinsi mengolah data gender secara berkala? (bila jawaban pertanyaan nomor I.A.31 ADA)	1. Iya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
	<b>Sumberdaya manusia</b>	
3.	Apakah sudah ada SDM di provinsi yang menjadi <i>Gender Champion</i> ?	1. Ada 2. Tidak ada
4.	Bila ada, berapa jumlahnya dan dari SKPD mana ?	1. >5 orang dari..... 2. >3-5 orang dari..... 3. 1-3 orang dari .....
	<b>Penyusunan PPRG/ARG</b>	
5.	Apakah penyusunan PPRG/ARG di provinsi dilaksanakan setiap tahun?	1. Ya 2. Tidak
6.	Berapa proporsi SKPD yang melakukan penyusunan PPRG/ARG?	1. 76-100% dari jumlah SKPD (.....%) 2. 51-75% dari jumlah SKPD (.....%) 3. 26-50 % dari jumlah SKPD (.....%) 4. <25 %dari jumlah SKPD (.....%)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

PERTANYAAN		JAWABAN
7.	Apakah penyusunan PPRG/ARG sudah masuk sistem perencanaan di provinsi?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
8.	Berapa jumlah kegiatan yang disusun ARGnya dan dinyatakan dalam bentuk GBS di provinsi?	1. >10 kegiatan 2. >5 – 10 Kegiatan 3. >3 – 5 kegiatan 4. 1 – 3 Kegiatan
9.	Apakah provinsi sudah melakukan pemantauan pelaksanaan PPRG?	1. Sudah 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
10.	Bila ada, apa pedoman/panduan yang digunakan ?	1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPP PA 2. Berdasarkan panduan yang disusun Provinsi 3. Lain-lain
11	Bila jawaban pertanyaan no. III.A.9, Sudah, apakah pemantauan pelaksanaan PPRG sudah masuk sistem manajemen pemda provinsi?	1. Sudah, jelaskan bagaimana prosesnya ..... 2. Belum
12.	Apakah provinsi sudah melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG/Gender Audit?	1. Sudah 2. Tidak
13.	Bila ada, apa pedoman/panduan yang digunakan ?	1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPP PA 2. Berdasarkan panduan yang disusun Provinsi 3. Lain-lain



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2015-2019</b>		
14.	Apakah ada program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang ditindak lanjuti oleh Provinsi dikaitkan dengan PUG? <b>Lihat lampiran</b>	1. Ada 2. Tidak
	Bila ada, sebutkan program/kegiatannya?	.....
<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>		
15.	Apakah ada kebijakan tentang Program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender yang sudah ditindaklanjuti di provinsi? <b>Lihat lampiran</b>	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak, sebutkan alasannya?	.....
16.	Bila ada, terkait perjanjian apa? (boleh lebih dari 1)	1. ICPD 2. Beijing 3. Cedaw 4. MDGs 5. KHA 6. Lain-lain
17.	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh pemda provinsi terkait perjanjian internasional tersebut? (sesuai jawaban pertanyaan no. 16)	1. ICPD; a.....; b.....; c .dst 2. Konferensi Wanita di Beijing 1995;a.....; b.....; c .dst 3. Cedaw; a.....; b.....; c .dst 4. MDGs; a.....; b.....; c .dst 5. KHA; a.....; b.....; c .dst 6. Lainnya; a.....; b.....; c .dst



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

PERTANYAAN		JAWABAN
18.	Apakah kebijakan tentang program dan kegiatan tersebut ditindaklanjuti di tingkat SKPD terkait?	1. Ya, sebutkan program yang mana, a.....; b.....; c .dst 2. Tidak
19.	Bila ya, apa dasar hukum atau rujukannya?	1. Peraturan Menteri 2. Peraturan Gubernur No.... Tgl.... tentang..... 3. Keputusan Menteri No.... Tgl.... tentang..... 4. Pedoman K/L, Gubernur 5. Petunjuk Teknis K/L,. Gubernur 6. Lain-lain
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
20.	Apakah provinsi melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait Gender dan PUG?	1. Ada. 2. Tidak
	Bila ada, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa serta lembaga yang melakukannya?	1.....th.....oleh..... 2.....th.....oleh..... 3.....th.....oleh..... 4 dst
21.	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan kebijakan Pemda Provinsi?	1. Ya 2. Tidak
	Bila ya, sebutkan kebijakan tersebut?	.....
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
22.	Apakah ada program/kegiatan inovatif yang dikembangkan di Provinsi dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG?	1. Ada 2. Tidak ada
	Bila ada sebutkan program/kegiatan tersebut?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
1	Apakah ada program/kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
2	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran (TA)?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....
3	Apakah ada program/kegiatan terkait pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan (RTM-P) tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
4	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....
5	Apakah ada program/kegiatan terkait Peningkatan Posisi Perempuan di bidang politik dan Jabatan Publik tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
6	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

7	Apakah ada program/kegiatan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang kesehatan (AKI, HIV/AIDS, KB dan Kespro) tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
8	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....
9	Apakah ada program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
10	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....
	Kalau Belum Ada , jelaskan mengapa ?	.....
11	Apakah ada program/kegiatan Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....
12	Apakah ada program/kegiatan terkait Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
13	Jika Ya, sebutkan tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada .....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

14	Apakah ada program/kegiatan terkait penanggulangan dampak perubahan iklim ( <i>climate change</i> ) tercantum dalam RKA dan DIPA SKPD Provinsi pada Tahun pengisian formulir.	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
<b>PROGRAM/KEGIATAN INOVATIF</b>		
15	Apakah provinsi saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan program/kegiatannya	.....
16	Apakah provinsi saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik dan Jabatan Publik	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan program/kegiatannya	.....
17	Apakah provinsi saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang kesehatan	1. Ada 2. Tidak ada
	Jika Ada, sebutkan program/kegiatannya	.....
18	Apakah provinsi saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan peningkatan kualitas hidup LANSIA dan Penyandang Disabilitas	1. Ada, 2. Tidak ada
	<b>Jika Ada, sebutkan program/kegiatannya</b>	.....
19	Apakah provinsi saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan terkait penanggulangan dampak perubahan iklim ( <i>climate change</i> ) ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
20	Apakah pemda provinsi melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, dan hukum?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
	Jika Ya, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa dan siapa pelaksananya?	1. Topik... tahun ... oleh... 2. Topik... tahun ... oleh... 3. Topik... tahun ... oleh... 4. dst
21	Apakah pemda provinsi melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa dan siapa pelaksananya?	1. Topik... tahun ... oleh... 2. Topik... tahun ... oleh... 3. Topik... tahun ... oleh... 4. dst
22	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di provinsi ?	1. Ya 2. Belum ada
<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>		
23	Apakah ada kebijakan tentang Program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang sudah dikembangkan di provinsi? <b>Lihat lampiran</b>	1. Ada 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

	Bila tidak sebutkan alasannya?	.....
24	Bila ada, terkait perjanjian yang mana (boleh lebih dari 1)	1. ICPD 2. Beijing 3. Cedaw 4. MDGs 5. CRC 6. Lain-lain
25	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh pemda provinsi terkait perjanjian internasional tersebut?	1. ICPD; a.....; b.....; c .dst 2. Konferensi Wanita di Beijing 1995;a.....; b.....; c .dst 3. Cedaw; a.....; b.....; c .dst 4. MDGs; a.....; b.....; c .dst 5. CRC; a.....; b.....; c .dst 6. Lainnya; a.....; b.....; c .dst
26	Apakah kebijakan tentang program dan kegiatan tersebut ditindaklanjuti di tingkat SKPD terkait ?	1. Ya, sebutkan program yang mana, a.....; b.....; c .dst 2. Tidak
27	Bila Ya sebutkan dasar hukum atau rujukan nya?	1. Peraturan Menteri 2. Peraturan Gubernur No.... Tgl.... tentang..... 3. Keputusan Menteri No.... Tgl.... tentang..... 4. Pedoman K/L, Gubernur 5. Petunjuk Teknis K/L,. Gubernur 6. Lain-lain



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

28	Apakah program dan kegiatan tersebut diteruskan dan ditindaklanjuti di pemda kab/kota?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya, sebutkan program yang mana; a.....; b.....; c .dst</li> <li>2. Tidak</li> </ol>
29	Bila ya sebutkan dasar hukum atau rujukan nya?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri</li> <li>2. Peraturan Gubernur No.... Tgl.... tentang.....</li> <li>3. Keputusan Menteri No.... Tgl.... tentang.....</li> <li>4. Pedoman K/L, Gubernur</li> <li>5. Petunjuk Teknis K/L,. Gubernur</li> <li>6. Lain-lain</li> </ol>

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
1.	Apakah ada program/kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anaktercantum dalam RKA setiap SKPD pada Tahun pengisian formulir?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Belum ada</li> </ol>
	Jika Ya, sebutkan berapa jumlah dan nama program/kegiatannya, serta SKPD-nya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Berapa kabupaten/kota cakupan dari program tersebut? (Pilih satu jawaban)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;50% dari jumlah kab./kota</li> <li>2. 25% - 50% dari jumlah kab./kota</li> <li>3. &lt; 25% dari jumlah kab./kota</li> <li>4. Belum ada</li> </ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 120 -

PERTANYAAN		JAWABAN
3.	Apakah Provinsi melakukan inventarisasi praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak dari setiap SKPD ?	1. Ya, sebutkan inventaris dimaksud .... 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
4.	Apakah layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi dievaluasi secara rutin?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Ya, apakah hasil evaluasi sudah menunjukkan efektivitas layanan?	.....
5.	Apakah data tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan, program dan kegiatan di setiap SKPD?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
6.	Apakah memiliki program yang mempercepat terlaksananya pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Bila ada jelaskan program yang sudah dikembangkan oleh SKPD	.....
7.	Apakah pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada SKPD provinsi/kabupaten/kota/organisasi masyarakat/dunia usaha/perorangan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada, sebutkan nama penghargaan dimaksud.... 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
8.	Berapa kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak? Sebutkan kategorinya... <b>(Bisa memilih lebih dari 1)</b>	1. >10 Kab/kota, sebutkan ... dengan katagori ... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 2. 5-10 Kab/kota, sebutkan ... dengan katagori ... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		3. 1-4 Kab/kota, sebutkan ... dengan katagori ... dan ... % dari Jumlah Kab/Kota 4. Belum ada
9.	Apakah ada kelompok anak/forum anak yang mendapatkan dampingan dari SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak?	1. Ada 2. Tidak
	Jika, ada sebutkan bentuk dampingannya	.....
	Jika tidak ada, jelaskan mengapa?	.....

(nama ibukota provinsi), (tanggal/bulan/tahun)

.....  
Ketua Pokja PUG Provinsi.....

(nama, tanda tangan, stempel)

.....


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
TAHUN 2015**

**I. KETENTUAN UMUM**

Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi ada beberapa dokumen yang perlu disediakan yaitu:

1. semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG, PPRG, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Pemda Provinsi;
2. dalam pengisian formulir melibatkan seluruh SKPD Provinsi;
3. semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis dll terkait dengan ketiga aspek diatas yang telah dikeluarkan oleh Pemda Provinsi; dan
4. dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RPJMD, RKP, Renstra, Renja SKPD, RKA SKPD dan DIPA SKPD.

**II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Penjelasan yang akan diuraikan dibawah ini adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

**1. Indikator Prasyarat**

**A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pertanyaan Nomor 1 - 7, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 8

Yang dimaksud dengan “Kebijakan PUG yang diharmonisasikan” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi terkait PUG/PPRG/Data Gender yang sudah sesuai dan sinkron atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara nasional (misalnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dll).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Pertanyaan Nomor 9

Yang dimaksud dengan proporsi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan peraturan perundang-undangan dihitung dengan membandingkan jumlah kab/kota yang telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan PUG dengan jumlah kab/kota yang ada di provinsi.

Pertanyaan Nomor 10 - 22, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 23

Yang dimaksud dengan “jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG” adalah Jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi, bisa salah satu apakah PUG atau PPRG atau sudah keduanya.

Pertanyaan Nomor 24, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 25

Yang dimaksud dengan jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan PUG, PPRG adalah Jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan, bisa salah satu apakah PUG atau PPRG atau sudah keduanya

Pertanyaan Nomor 26, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 27

Yang dimaksud dengan alokasi anggaran dalam DIPA Provinsi untuk pelebagaan PUG, adalah alokasi anggaran untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan), pendataan, penelitian, KIE dan advokasi atau anggaran hanya untuk salah satu kegiatan saja.

Pertanyaan Nomor 28


Yang dimaksud dengan “Jumlah SKPD yang ada di provinsi yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG seperti sosialisasi, KIE, pelatihan dll” adalah jumlah SKPD yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG.

Pertanyaan Nomor 29 - 33, cukup jelas.

## **B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 - 21

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dibidang Ekonomi (Tenaga Kerja Perempuan, Pengentasan Kemiskinan), Posisi Perempuan di bidang Politik/Pengambil Keputusan dan Jabatan Publik, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Kesehatan, LANSIA dan Penyandang Disabilitas, IPTEK dan Pendidikan (Pemberantasan Buta Aksara Perempuan), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Lingkungan Hidup (Penanganan dampak Perubahan Iklim)” adalah Kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Provinsi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan tersebut.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Pertanyaan Nomor 22 - 24

Sedangkan Peraturan Perundangan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan adalah bentuk kebijakan yang diterbitkan Provinsi sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Pertanyaan Nomor 25 - 29

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Teknis Operasional terkait Perlindungan Perempuan dalam rangka Pemenuhan Haknya” adalah sejauhmana Provinsi telah memiliki Panduan/Pedoman teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang ditetapkan dengan peraturan-perundangan seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Edaran dll.

Pertanyaan Nomor 29 - 49, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 50

Yang dimaksud TKI adalah tenaga kerja Indonesia pra penempatan, sedang penempatan maupun purna.

Pertanyaan Nomor 51 - 67, cukup jelas.

### **C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peraturan dimaksud dapat memuat substansi secara terpisah atau holistik terkait dengan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan anak. (31 hak anak menurut Konvensi Hak Anak).

Pertanyaan Nomor 2, cukup jelas.


Pertanyaan Nomor 3

Yang dimaksud dengan pandangan anak adalah melibatkan anak yang tergabung dalam kelompok anak atau forum anak dalam penyusunan kebijakan.

Pertanyaan Nomor 4 - 5, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 6

Khusus ruang laktasi, merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Layanan yang dimaksud tersebar di kantor Gubernur, Polda, Pengadilan Tinggi, Kejati, Kantor SKPD, dll.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud dengan jumlah SDM yang terlatih KHA adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Selain itu, materi tentang KHA telah terintegrasi ke dalam kurikulum pelatihan.

Pertanyaan Nomor 8

Sebutkan jumlah SDM yang terlatih yang terdapat di SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, dll.

Pertanyaan Nomor 9

Yang dimaksud dengan alokasi anggaran adalah besar anggaran/persentase anggaran yang diperuntukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pertanyaan Nomor 10- 16, cukup jelas.

## 2. Indikator Dasar

### A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pertanyaan Nomor 1 – 23, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 24

Yang dimaksud dengan “penyusunan ARG sesuai peraturan” adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L untuk Dana Dekon dan Perbantuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, yang didalamnya juga memuat penjelasan terkait dengan penyusunan Anggaran yang Responsif Gender (ARG).

Pertanyaan Nomor 25 – 26, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 27

Yang dimaksud dengan “Total alokasi ARG yang ada Gender Budget Statement (GBS) yang tercantum dalam DIPA Provinsi” adalah Jumlah ARG yang tercantum dalam DIPA seluruh satker yang ada di Provinsi.


Pertanyaan Nomor 28 – 39, cukup jelas.

### B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pertanyaan Nomor 1 - 10

Yang dimaksud dengan “Kebijakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan yang dilaksanakan di provinsi” adalah menyangkut sejauhmana kebijakan yang ditetapkan telah diimplementasikan secara operasional dalam bentuk program/kegiatan.

Pertanyaan Nomor 11 – 54, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di Provinsi terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah diimplementasikan ialah peraturan yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh/sebagian SKPD yang ada di provinsi.

Pertanyaan Nomor 2 – 11, cukup jelas.

**3. Indikator Utama**

**A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pertanyaan Nomor 1 – 2, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 3

Yang dimaksud dengan *Gender Champion* maksudnya adalah SDM yang menjadi penggerak, motivator dan atau fasilitator pada setiap kegiatan terkait dengan Gender.

Pertanyaan Nomor 4 – 13, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 14

Yang dimaksud dengan “Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019” adalah program prioritas nasional yang ditindaklanjuti oleh Provinsi dapat dilihat pada lampiran juknis ini.

Pertanyaan Nomor 15 – 19

Yang dimaksud dengan “Tindak lanjut kesepakatan internasional” adalah kesepakatan internasional yang ditindaklanjuti oleh Provinsi, Kesepakatannya dapat dilihat pada lampiran, dan pilih kesepakatan mana yang sudah ditindaklanjuti.

Pertanyaan Nomor 20 – 21, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud dengan program/kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh Provinsi dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG adalah mengembangkan model-model baru yang berbeda dengan program/kegiatan rutin dan memberikan nilai tambah baru baik berupa metode, gagasan atau instrumen.

**B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 – 14

Yang dimaksud dengan “Pelebagaan dan Pembudayaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam Sistem Manajemen” adalah untuk melihat sejauhmana Provinsi telah memiliki program/kegiatan yang tercantum baik dalam RKA SKPD dan DPA SKPD dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Pertanyaan Nomor 15 – 19

Yang dimaksud dengan “program/kegiatan inovatif adalah untuk melihat sejauhmana Provinsi memiliki program/kegiatan inovatif di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan mulai dari pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

Pertanyaan Nomor 20 – 29, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**


Pertanyaan Nomor 1 – 9, cukup jelas.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2015**

**IDENTITAS KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Kabupaten/Kota	
2. Nama Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan	
3. Nama Pimpinan Lembaga	
4. Alamat	
5. Telepon/fax/Email	
6. HP ( <i>contact person</i> )	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

**1. INDIKATOR PRASYARAT**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>B. Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota</b>		
1.	Apakah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender?	1. Memiliki 2. Tidak memiliki
	Bila tidak memiliki, jelaskan mengapa?	.....
2.	Bila memiliki kebijakan, berapa jumlahnya?	1. 1-2 2. >2 Bila ada sebutkan:
3.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di jajaran eksekutif?	1. Eselon 2 2. Eselon 3 3. Eselon 4 4. Pejabat Fungsional/staf 5. Belum dikomunikasikan
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....
4.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di jajaran legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)?	1. Komisi yang menangani perempuan dan anak 2. Badan Penganggaran 3. Lainnya, sebutkan! 4. Belum dikomunikasikan
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5.	Kepada siapa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan di lembaga penegak hukum?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepolisian</li><li>2. Kejaksaan</li><li>3. Pengadilan</li><li>4. Kantor Wilayah Hukum dan HAM</li><li>5. Belum dikomunikasikan</li></ol>
	Jika belum dikomunikasikan, jelaskan mengapa?	.....
6.	Bagaimana peraturan tersebut dikomunikasikan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui Surat Edaran</li><li>2. Melalui Media Massa</li><li>3. Melalui Forum</li><li>4. Lainnya, sebutkan!</li></ol>
7.	Dalam bentuk apa tindak lanjut dari peraturan tersebut?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan Pokja PUG</li><li>2. Penyusunan RAD PUG</li><li>3. Belum ada</li></ol>
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
8.	Berapa jumlah kebijakan PUG di kab/kota yang sudah diharmonisasikan dengan Peraturan Perundang-Undangan tingkat Provinsi dan Nasional?	Sesuaikan dengan jawaban pertanyaan no 1. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada</li><li>2. 1-2</li><li>3. &gt;2</li></ol> Bila ada sebutkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>c. Kebijakan teknis operasional</b>		
9.	Apa nama kebijakan teknis operasional di Kab/Kota yang telah mengintegrasikan isu gender di dalamnya?	1. Pedoman/panduan tentang ..... 2. Petunjuk pelaksanaan tentang ..... 3. Petunjuk teknis tentang ..... 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
10.	Apa bentuk penetapan kebijakan teknis operasionalnya?	1. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 2. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ... 3. Surat Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 4. Lain-lain....
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>A. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
11.	Apakah ada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kab/Kota?	1. Ada. Sebutkan namanya 2. Belum
	Jika belum ada jelaskan mengapa?	.....
12.	Jika sudah ada, apa bentuk penetapan kelompok kerja tersebut?	1. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun .... tentang ..... 2. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ...tentang ..... 3. Surat Edaran Bupati/Walikota No.. Tahun .. tentang ... 4. Keputusan Sekretaris Daerah No... Tahun ... tentang ... 5. Keputusan Kepala Bappeda No... Tahun ... tentang ... 6. Belum ditetapkan
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

PERTANYAAN		JAWABAN
13.	Apakah keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sudah mewakili seluruh SKPD yang ada di Kab/Kota? (bila jawaban pertanyaan no. I.A.11 ADA)	1. Sudah yaitu:..... 2. Tidak
	Bila Tidak, jelaskan mengapa?	.....
14.	Apakah Kepala Bappeda ditetapkan sebagai ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>B. Forum Data</b>		
15.	Apakah Kab/Kota membentuk forum data?	1. Ya 2. Tidak
16.	Apa bentuk penetapan Forum Data di Kab/Kota?	1. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 2. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ... 3. Surat Edaran Bupati/Walikota No...Tahun ... tentang .. 4. Keputusan Sekretaris Daerah No... Tahun ... tentang .. 5. Keputusan Kepala Bappeda No... Tahun ... tentang ... 6. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
17.	Sebutkan keanggotaan Forum Data?	1. Bappeda 2. BPS 3. Badan PP dan KB 4. SKPD ....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>A. Sumberdaya Manusia</b>		
18.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi tentang PUG, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kab/Kota?	1. >50 orang 2. >20- 50 org 3. 10-20 orang 4. 2-9 orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
19.	Apakah SDM tersebut sudah mewakili SKPD yang ada di Kab/Kota(bila jawabannya Sudah)?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
20.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti pelatihan ( <i>capacity building</i> ,) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah?	1. >30 orang 2. 10-30 orang 3. 1-9 orang 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
21.	Apakah SDM tersebut sudah mewakili SKPD yang ada di Kab/Kota(bila jawabannya SUDAH)?	1. Unit: ....., Unit .....
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>B. Sumberdaya Anggaran</b>		
22.	Berapa alokasi anggaran untuk pelebagaan PUG seperti sosialisasi dan <i>Capacity Building</i> (Peningkatan Kapasitas) dll di Kab/Kota?	1. >Rp 100.000.000,- 2. >Rp.50.000.000 - Rp 100.000.000,- 3. Rp 5.000.0000 - Rp 50.000.000,- 4. <Rp 5.000.000,-
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
23.	Berapa jumlah SKPD di kab/kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG seperti sosialisasi, KIE, pelatihan dll?	1. >10 SKPD ..... ( ..... Rp. ....) 2. 5-10 SKPD..... ( ..... Rp. ....) 3. 1-4 SKPD..... ( ..... Rp. ....) 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>ALAT ANALISIS GENDER</b>		
24.	Apa alat analisis gender yang digunakan dalam penyusunan perencanaan?	1. <i>Gender Analysis Pathway</i> 2. PROBA (Problem-based Analysis) 3. SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 4. Lainnya, sebutkan! 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>DATA GENDER</b>		
25.	Apakah ada kebijakan tentang ketersediaan data gender di Kab/Kota?	1. Ada sebutkan ..... 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
26.	Bila ada, apa bentuk publikasinya?	1. Statistik gender 2. Profil gender
<b>PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
27.	Apa kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender 2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan 3. Pelaksanaan program dan kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 5. Lainnya, sebutkan! 6. Belum ada
	Jika belum melibatkan, jelaskan mengapa?	.....
28.	Lembaga mana yang diikutsertakan?	1. Perguruan Tinggi/Akademisi 2. LSM 3. Dunia Usaha 4. Lainnya, sebutkan!



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

PERTANYAAN		JAWABAN
29.	Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, lembaga masyarakat mana saja yang ikut berperan serta secara aktif ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi perempuan atau peduli perempuan</li><li>2. Perguruan Tinggi</li><li>3. Dunia Usaha</li><li>4. Lembaga Swadaya Masyarakat</li></ol>

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang Ekonomi</b>	
1	Apakah Saudara memiliki kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
2	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .....</li><li>2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .....</li><li>3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ...</li><li>4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang .....</li><li>5. Bentuk lain, sebutkan ...</li></ol>
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

3	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait perlindungan tenaga kerja perempuan ?	1. Ya 2. Belum ada
4	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan di kabupaten/kota saudara ditetapkan ?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang.. 5. Bentuk lain, sebutkan .....
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
5	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) ?	1. Ya 2. Belum ada
6	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakan terkait pengentasan kemiskinan perempuan ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No. .... Tahun ... tentang.. 5. Bentuk lain, sebutkan .....
<b>Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik dan Jabatan Publik</b>		
7	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait Peningkatan Posisi Perempuan dibidang politik dan Jabatan Publik?	1. Ya 2. Belum ada
8	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ..... tentang ..... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang .... 5. Bentuk lain.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>	
9	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait penurunan jumlah AKI?	1. Ya 2. Belum ada
10	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No. ... Tahun ..... tentang .... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang .... 5. Bentuk lain, sebutkan .....
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
11	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait penanggulangan HIV dan AIDS?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ... 5. Bentuk lain .....
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
12	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait peningkatan peserta KB?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun .... tentang ..... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ... 5. Bentuk lain ...
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas</b>	
13	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait pemberdayaan Lansia dan Penyandang Disabilitas?	1. Ya 2. Belum ada
14	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No.... Tahun ..... tentang .... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang.... 5. Bentuk lain ...
	Jika Belum ada, sebutkan mengapa ?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan di bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</b>	
15	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

16	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang ....</li> <li>2. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ..... tentang ....</li> <li>3. Keputusan Bupati/Walikota No...Tahun ..... tentang .....</li> <li>4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ...</li> <li>5. Bentuk lain .....</li> </ol>
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Pendidikan</b>		
17	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Belum</li> </ol>
18	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang ....</li> <li>2. Peraturan Bupati/Walikota No...Tahun ..... tentang ....</li> <li>3. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ..... tentang .....</li> <li>4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ...</li> <li>5. Bentuk lain, sebutkan ....</li> </ol>
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Lingkungan</b>		
19	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki kebijakan terkait perubahan iklim ( <i>climate change</i> ) yang berdampak pada perempuan ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Belum</li> </ol>
	Jika Ya, dalam bentuk apa kebijakannya ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah No. .... Tahun ..... tentang ....</li> <li>2. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ..... tentang ....</li> <li>3. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ..... tentang .....</li> <li>4. Surat Edaran Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ...</li> <li>5. Bentuk lain, sebutkan .....</li> </ol>
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

<b>Peraturan perundangan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan</b>		
20	Sebutkan dalam bentuk apa peraturan perundangan terkait pelaksanaan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di Kabupaten/Kota Saudara ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah No. ....Tahun ....tentang ....</li><li>2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang ....</li><li>3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang ....</li><li>4. Surat Edaran Bupati/Walikota No. ... Tahun ..tentang..</li><li>5. Bentuk Lain, sebutkan!</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
21	Apakah dalam proses penyusunan peraturan perundangan tersebut mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan perempuan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
22	Jika sudah menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, sudahkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya, RAD No..... Tahun.....</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
23	Sebutkan pada bagian mana dari dokumen RPJMD mengakomodasikan kebijakan dan isu perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya ?  (Pilihan bisa lebih dari 1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi umum</li><li>2. isu strategis</li><li>3. Tujuan</li><li>4. Sasaran dan indikator</li><li>5. Program</li><li>6. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

24	<p>Sebutkan pada bagian mana dari dokumen Renstra SKPD mengakomodasikan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya ?  (Pilihan bisa lebih dari 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendahuluan;</li><li>2. gambaran pelayanan SKPD;</li><li>3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;</li><li>4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;</li><li>5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;</li><li>6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.</li><li>7. Belum Ada</li></ol>
	<p>Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?</p>	<p>.....</p>
25	<p>Sebutkan pada bagian mana dari dokumen RKPd yang mengakomodasikan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya ?</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;</li><li>2. program prioritas pembangunan daerah;</li><li>3. rencana kerja; dan</li><li>4. Pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.</li></ol>
	<p>Jika Belum Ada, Jelaskan mengapa ?</p>	<p>.....</p>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

<b>KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN</b>		
<b>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>		
26	Apakah dasar hukum pembentukan P2TP2A di Kabupaten/Kota Saudara?	1. Perda Nomor ..... Tanggal ..... 2. Peraturan Bupati/Walikota Nomor .... Tanggal .... 3. Tidak ada
	Sebutkan alamat dan Hotline P2TP2A di Kabupaten/Kota Saudara?	.....
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa?	.....
27	Apakah Hotline service P2TP2A beroperasi selama 7 hari 24 jam?	1. Ya 2. Tidak
28	Sebutkan bentuk struktur kelembagaan P2TP2A	1. Terintegrasi dalam program kegiatan Badan PP dan PA 2. Tidak terintegrasi dalam program kegiatan Badan PP dan PA /Mandiri 3. Berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit 4. Berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah setingkat Eselon 3
29	Apakah ada SOP tentang mekanisme penanganan korban di P2TP2A di Kabupaten/Kota Saudara ?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Belum ada, jelaskan mengapa?	.....
30	Apakah penyusunan SOP tentang mekanisme penanganan korban di P2TP2A mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

	<b>Penanganan Konflik Sosial</b>	
31	Apakah Kabupaten/kota saudara telah membentuk POKJA Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial ( P3A-KS)	1. Ya 2. Belum ada
32	Jika Ya, dalam bentuk apa Pokja P3A-KS ditetapkan ?	1. Peraturan Daerah No. ....Tahun ....tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No. ... Tahun ..tentang.. 5. Bentuk Lain, sebutkan!
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
33	Apakah POKJA P3A-KS telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial?	1. Ya 2. Belum ada
34	Jika Ya, dalam bentuk apa RAD tersebut ditetapkan?	1. Peraturan Daerah No. ....Tahun ....tentang .... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 3. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 4. Surat Edaran Bupati/Walikota No. ... Tahun ..tentang.. 5. Bentuk Lain, sebutkan!
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
35	Apakah POKJA P3A-KS melakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada SKPD terkait?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
36	Apakah dalam pelaksanaan RAD P3A-KS melibatkan organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....

<b>Gugus Tugas Trafficking</b>		
37	Dalam bentuk apa Gugus Tugas Trafficking di Kabupaten/Kota saudara ditetapkan?	1. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 2. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ....tentang .... 3. Bentuk Lain, sebutkan!
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
38	Apakah Gugus Tugas Trafficking mempunyai Rencana Aksi Daerah (RAD)?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari RAD Gugus Tugas Trafficking?	1. .... 2. .... 3. ....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

<b>Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan</b>		
39	Dalam bentuk apa Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan di kabupaten/kota Saudara ditetapkan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Bupati/Walikota No. ... Tahun ....tentang .....</li><li>2. Keputusan Bupati/Walikota No. ... Tahun ....tentang .</li><li>3. Bentuk Lain, sebutkan!</li></ol>
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
40	Apakah Forum Koordinasi Penanganan Korban kekerasan memiliki rencana kerja?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum</li></ol>
	Jika Ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li></ol>
<b>Lembaga Layanan lainnya</b>		
41	Sebutkan lembaga layanan untuk perlindungan perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota Saudara <b>selain</b> P2TP2A <i>(Bisa memilih lebih dari (1))</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)</li><li>2. Pusat Krisis Terpadu (PKT)</li><li>3. <i>Women Crisis Center</i> (WCC)</li><li>4. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)</li><li>5. Satgas Perlindungan TKI Bermasalah</li><li>6. UPT Dinas Sosial</li><li>7. Lainnya, sebutkan!</li><li>8. Belum ada</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa? .....	
42	Sebutkan lembaga layanan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan <b>berbasis</b> rumah sakit yang telah melaksanakan tata laksana penanganan kekerasan terhadap perempuan di kabupaten/kota Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RSUD.....</li><li>2. RS Umum Vertikal</li><li>3. RS Swasta.....</li><li>4. RS Polri .....</li><li>5. Puskesmas</li><li>6. Lainnya, sebutkan!</li><li>7. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa? .....	
43	Apakah PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di kabupaten/kota saudara memiliki model penjangkauan ( <i>outreach</i> ) bagi perempuan korban kekerasan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa? .....	
<b>SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
44	Apakah Pemerintah kabupaten/kota Saudara memiliki SDM terlatih untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

	Jika Ya, dari unsur mana dan berapa jumlahnya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga Pengaduan: ..... orang</li><li>2. Tenaga Rehabilitasi Sosial (psikolog, konselor, pekerja sosial, rohaniwan): ..... orang</li><li>3. Tenaga Kesehatan: ..... orang</li><li>4. Aparat Penegak Hukum: ..... orang</li><li>5. Tenaga Reintegrasi: ..... orang</li><li>6. Lainnya</li></ol>
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....
45	Apakah ada wadah pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya, sebutkan lembaga pelaksanaannya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
46	Sebutkan berapa jumlah peserta yang telah ikut pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten/Kota saudara ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;30 orang</li><li>2. 10-30 orang</li><li>3. 1-9 orang</li><li>4. Belum ada</li></ol>
47	Sebutkan Kecamatan yang telah memiliki SDM terlatih untuk layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;10 Kecamatan ..... dari .....jumlah kecamatan.</li><li>2. 5-10 Kecamatan ..... dari .....jumlah kecamatan.</li><li>3. 1-4 kecamatan ..... dari .....jumlah kecamatan.</li><li>4. Belum ada</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
48	Berapa jumlah dana APBD kabupaten/kota untuk operasional P2TP2A di Kabupaten/Kota Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt; Rp 100.000.000,-</li><li>2. Rp.50.000.000,---Rp. 100.000.000,-</li><li>3. Rp 5.000.0000,- - Rp 49.999.999,-</li><li>4. &lt; Rp. 5.000.000</li><li>5. Belum ada</li></ol>
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
49	Sebutkan jumlah SKPD yang sudah mengalokasikan anggarannya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. &gt;10 SKPD dengan rincian masing-masing SKPD Rp. ...</li><li>2. 5-10 SKPD dengan rincian masing-masing SKPD Rp. ..</li><li>3. 1-4 SKPD dengan rincian masing-masing SKPD Rp. ....</li><li>4. Belum ada</li></ol>
<b>DATA DAN INFORMASI</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang Ekonomi</b>	
50	Apakah di kabupaten/kota tersedia data jumlah TKI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Ya, berapa jumlah TKI laki-laki dan perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laki-laki.....orang</li><li>2. Perempuan .....orang</li></ol>
51	Apakah di kabupaten/kota tersedia data rumah tangga miskin?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Ya, berapa jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh Perempuan (RTM-P) dan rumah tangga miskin yang dikepalai oleh laki-laki (RTM-L)	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

<b>Pemberdayaan Perempuan dibidang politik/Pengambilan Keputusan</b>		
<b>52</b>	Apakah tersedia data tentang jumlah keterwakilan perempuan di DPRD hasil Pemilu 2014?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan berapa jumlah anggota DPRD perempuan	..... orang dari total ..... orang
<b>53</b>	Apakah tersedia data tentang jumlah perempuan dalam posisi pengambil keputusan dieksekutif	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	1. Eselon II, ..... orang dari Jumlah Jabatan Eselon II di Kabupaten/Kota 2. Eselon III, ..... orang dari Jumlah Jabatan Eselon III di Kabupaten/Kota 3. Eselon IV, .....orang dari Jumlah Jabatan Eselon IV di Kabupaten/Kota 4. Belum Ada
	Jika Belum Ada, sebutkan mengapa ?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>		
<b>54</b>	Apakah tersedia data tentang angka kematian ibu di kabupaten/kota saudara berdasarkan data tahun 2014	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

55	Apakah tersedia data terpilah tentang jumlah penderita /HIV/ AIDS di kabupaten/kota saudara ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	..... orang
56	Apakah tersedia data terpilah tentang jumlah peserta KB di kabupaten/kota saudara?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlahnya	..... orang
<b>Kualitas Hidup Perempuan Lansia dan Penyandang Disabilitas</b>		
57	Apakah tersedia data tentang jumlah Lansia dan penyandang disabilitas di kabupaten/kota saudara ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah laki-laki dan perempuan	..... orang
<b>Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pendidikan</b>		
58	Apakah tersedia data tentang jumlah perempuan Buta Aksara?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan jumlah laki-laki dan perempuan	..... orang
<b>Data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan Korban Kekerasan</b>		
59	Apakah tersedia Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota saudara ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

60	Apakah tersedia media informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota saudara?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, dalam bentuk apa ?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
61	Apakah tersedia data tentang perlindungan perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota Saudara?	1. Ya 2. Tidak ada
	Jika Ya, 1. Berapa jumlah perempuan korban kekerasan? 2. Berapa jumlah perempuan korban kekerasan yang diberdayakan? 3. Berapa jumlah laporan pengaduan yang diterima pada tahun pengisian formulir? 4. Berapa jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti?	1. .... perempuan 2. .... perempuan 3. .... laporan 4. .... laporan
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>PERANSERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN INDUSTRI SERTA AKADEMISI</b>		
62	Dalam bentuk apa peranserta organisasi masyarakat, dunia usaha dan industri serta akademisi dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota Saudara?	1. Pembentukan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 3. Lainnya, sebutkan! 4. Tidak ada
	Jika Tidak Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN	JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>	
<b>A. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>	
1. Apakah tersedia peraturan perundang-undangan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada 2. Belum ada
Jika ada, dalam bentuk apa peraturan perundang-undangan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut (Pilih satu jawaban)	1. Peraturan Daerah No..... Tahun..... tentang..... 2. Peraturan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 3. Keputusan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 4. Instruksi Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 5. Lainnya : Peraturan/Keputusan Kepala SKPD sebutkan....
Jika belum ada, mengapa?	.....
2. Apakah pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, program, dan kegiatan sudah memperhatikan pandangan anak?	1. Ada, sebutkan masukan anak ..... 2. Belum ada
Belum ada, jelaskan mengapa	.....
3. Apakah sudah terbentuk Gugus Tugas (GT) KLA/sejenisnya?	1. Ada 2. Belum ada
4. Apa dasar hukum pembentukan Gugus Tugas KLA? (Pilih satu jawaban)	1. Peraturan Daerah No..... Tahun.... tentang..... 2. Peraturan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 3. Keputusan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 4. Instruksi Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 5. Lainnya : sebutkan....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

PERTANYAAN		JAWABAN
5	Berapa kali GT melakukan rapat koordinasi dalam 1 tahun? (Pilih satu jawaban)	1. > 4 kali 2. 2 – 4 kali 3. 1 kali 4. Belum Ada
	Belum ada, jelaskan mengapa	.....
6	Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan KLA?	1. Ada 2. Belum ada
	Belum ada, jelaskan mengapa	.....
7	Apakah sudah tersusun Profil Anak yang mencerminkan 31 indikator KLA?	1. Ada 2. Belum ada
	Belum ada, jelaskan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

**II. INDIKATOR DASAR**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>KEBIJAKAN</b>		
<b>Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota</b>		
1.	Berapa jumlah SKPD yang telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan di kab/kota terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	1. >10 SKPD ( ..... ) 2. 5-10 SKPD ( ..... ) 3. 1-4 SKPD ( ..... ) 4. Belum
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara rutin?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak jelaskan mengapa?	.....
3.	Apa nama forum untuk melakukan evaluasi tersebut?	1. Dalam rapat pimpinan 2. Dalam rapat evaluasi program 3. Tidak dibahas
<b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</b>		
4.	Pada bagian mana RPJMD Kab/Kota telah mengintegrasikan isu gender?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

PERTANYAAN		JAWABAN
		5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Strategis SKPD</b>		
5.	Berapa jumlah SKPD yang Renstranya telah mengintegrasikan isu gender?	1. >10 SKPD ( .....) 2. 5-10 SKPD ( .....) 3. 1-4 SKPD (.....) 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Rencana Kerja (Renja) Tahunan</b>		
6.	Pada bagian mana RKPD Kab/Kota telah mengintegrasikan isu gender?	1. Kondisi Umum 2. Isu Strategis 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Tujuan 5. Sasaran dan Indikatornya 6. Belum ada
	Cantumkan paragraf yang menyatakan bahwa isu gender telah diintegrasikan pada bagian-bagian tersebut?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
7.	Berapa jumlah SKPD yang telah menerapkan kebijakan teknis operasional seperti disebut pada nomor I.A.9?	1. >10 SKPD ( ..... ) 2. 5-10 SKPD ( ..... ) 3. 1-4 SKPD ( ..... ) 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
8.	Bila sudah, berapa proporsi SKPD yang sudah menggunakan kebijakan teknis operasional seperti pada nomor I.A.9?	1. 76-100 % dari ..... Jumlah SKPD 2. 51-75 % dari ..... Jumlah SKPD 3. 26-50 % dari ..... Jumlah SKPD 4. <25 % dari ..... Jumlah SKPD
<b>KELEMBAGAAN</b>		
<b>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
9.	Berapa kali pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun?	1. 4 kali atau lebih 2. 2-3 kali 3. 1 kali 4. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
10.	Apakah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender juga menyelenggarakan forum pemberdayaan perempuan secara umum, seperti peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi dan polsoskum?	1. Ya 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika Ya, sebutkan forum tersebut?	1. .... 2. .... 3. dst
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	
11.	Apakah ada sekretariat kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di kab/kota ?	1. Ada 2. Tidak ada
	Bila ada, di unit mana?	.....
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
12.	Apakah ada upaya lain untuk mempercepat pelembagaan PUG di Kab/Kota?	1. Bila ada sebutkan..... 2. Bila tidak ada mengapa.....
<b>Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
13.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender memiliki rencana kerja tahunan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika ya, sebutkan beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun berjalan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender?	1. .... 2. .... 3. ....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Laporan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</b>		
14.	Apakah kelompok kerja Pengarusutamaan Gender menyusun laporan tahunan?	1. Ya 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
15.	Apakah laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota?	1. Ya 2. Tidak
	Jika tidak, jelaskan mengapa?	.....
16.	Apakah ada tindak lanjut dari laporan tersebut?	1. Ada tindak lanjut dalam bentuk: ..... 2. Tidak ada.
	Bila tidak ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Forum data</b>		
17.	Apakah forum data (bila ada) sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor I.A.15 diatas mengadakan pertemuan rutin untuk menyempurnakan statistik?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa ?	.....
<b>SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</b>		
<b>Sumberdaya Manusia</b>		
18.	Berapa jumlah SDM yang mampu melakukan PPRG?	1. >5 orang 2. 1-5 orang 3. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

PERTANYAAN		JAWABAN
19.	Bila sudah, apakah sudah mewakili seluruh SKPD yang ada di Kab/Kota?	1. Sudah, yaitu SKPD..... 2. Belum
20.	Berapa jumlah SDM yang sudah mengikuti <i>Training of Trainer (TOT)</i> /fasilitator PPRG?	1. >15 orang 2. 10-15 orang 3. 5-9 orang 4. <5 orang 5. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
21.	Bila sudah, apakah sudah mewakili seluruh Satker yang ada di Kab/Kota?	1. Sudah 2. Belum
22.	Apakah kegiatan sosialisasi/pelatihan terkait PUG/PPRG dilaksanakan secara regular atau berkesinambungan?	1. Iya 2. Tidak
	Bila ya, Lembaga mana yang memfasilitasi?	1. Kementerian PP dan PA 2. Pusat Studi Wanita/Gender 3. Lembaga Masyarakat 4. Nara sumber dari internal 5. Lainnya, sebutkan!
23.	Apakah ada pelatihan tentang sistem data gender/statistik gender di Kab/Kota?	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
24.	Bila ada, berapa jumlah tenaga yang dilatih?	1. <10 orang 2. 10-20 orang 3. >20 orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Sumberdaya Anggaran</b>		
25.	Apakah Kab/Kota sudah menyusun ARG sesuai peraturan yang berlaku?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	
26.	Bila sudah, sebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG), yang diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS)?	1. >10 SKPD ( ..... ) 2. 3-10 SKPD ( ..... ) 3. <2 SKPD
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
27.	Berapa jumlah program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) di kab/kota?	1. >5 program/kegiatan ( ..... ) 2. 2-5 program/kegiatan ( ..... ) 3. 0-1 program/kegiatan ( ..... )
	Jika belum ada atau hanya 1 program/kegiatan, jelaskan mengapa?	
28.	Berapa total alokasi anggaran dari kegiatan yang ada GBS-nya (pada pertanyaan No. 26) yang tercantum dalam DIPA kab/kota?	1. >Rp.100.000.000,- 2. Rp 50.000.000 - Rp100.000.000,- 3. <Rp 50.000.000,-
<b>ALAT ANALISIS GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER</b>		
<b>Alat Analisis Gender</b>		
29.	Berapa proporsi SKPD di kab/kota yang sudah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan?	1. 76-100 % dari ..... Jumlah SKPD 2. 51-75 % dari ..... Jumlah SKPD 3. 26-50 % dari ..... Jumlah SKPD 4. <25 % dari ..... Jumlah SKPD



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika belum ada atau <25%, jelaskan mengapa?	.....
<b>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>		
30.	Apakah kab/kota sudah melaksanakan Penyusunan PPRG?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
31.	Bila sudah, apakah masalah anak juga menjadi isu dalam penyusunan PPRG?	1. Iya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
32.	Apakah ada pedoman penyusunan PPRG di Kab/Kota?	1. Ada 2. Tidak
33.	Bila ada, apa bentuk penetapan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender tersebut?	1. Peraturan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 2. Keputusan Bupati/Walikota No... Tahun ... tentang ..... 3. Lainnya, sebutkan!
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
34.	Berapa jumlah SKPD di kab/kota yang telah menggunakan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggarnya?	1. >10 SKPD (.....) 2. 3-10 SKPD (.....) 3. <2 SKPD (.....)
35.	Apakah ada forum koordinasi pelaksanaan PPRG di Kab/Kota?	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

PERTANYAAN		JAWABAN
36.	Bila ada, berapa jumlah forum tersebut?	1. 1-2 2. >2
37.	Apakah pelaksanaan PPRG di Kab/Kota pernah di pantau oleh pihak lain?	1. Pernah 2. Tidak
38.	Bila pernah, instansi mana yang melakukan pemantauan?	1. KPPdan PA 2. Instansi lain
<b>DATA GENDER</b>		
39.	Apakah data/statistik gender yang ada di kab/kota (bila jawaban pada nomor I.A. 25 ADA) sudah mencakup semua aspek pembangunan?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
40..	Berapa jumlah dana yang ada dalam DIPA seluruh kab/kota untuk pengembangan data terpilah dan atau statistik gender ?	1. >Rp 200.000.000,- 2. >Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000,- 3. Rp 25.000.000 - Rp100.000.000,- 4. <Rp 25.000.000,-
41.	Apakah data gender (data terpilah) yang ada di kab/kota diolah? (bila jawaban nomor I.A.25 ADA)	1. Ya dalam bentuk..... 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
42.	Bila diolah, apakah hasil olahan tersebut dalam bentuk profil gender?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

PERTANYAAN		JAWABAN
43.	Bila dalam bentuk profil gender, berapa macam profil gender yang dipublikasikan?	1. >2 macam 2. 1-2 macam
<b>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA</b>		
44.	Pada bidang apa saja keikutsertaan lembaga/institusi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di kab/kota?	1. Sosial 2. Politik 3. Hukum 4. Ekonomi 5. Lainnya, sebutkan

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		
	<b>Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi</b>	
1	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. .... 3. dst
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

2	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
3	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan pengentasan kemiskinan terhadap rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) ?	1. Ya 2. Belum ada
	<b>Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan dibidang politik/ Jabatan Publik</b>	
4	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
	<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan</b>	
5	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan penurunan jumlah AKI?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

6	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
7	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan KB dan Kespro ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas</b>		
8	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan pemberdayaan perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kualitas Hidup Perempuan dibidang Pendidikan</b>		
9	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) ?	1. Ya 2. Belum
	Jika Ya, sebutkan program dan kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

10	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki program/kegiatan terkait dengan perubahan iklim ( <i>climate change</i> )	1. Ya 2. Belum ada
	Jika ya, sebutkan program dan kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Terkait Perlindungan Perempuan dalam rangka Pemenuhan Haknya</b>		
11	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan diadvokasikan pada pihak legislatif dan yudikatif?	1. Ya 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
12	Apakah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perempuan ?	1. Ya 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
13	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan disosialisasikan kepada masyarakat ?	1. Ya 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
14	Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan diharmonisasikan dengan peraturan perundangan ditingkat kabupaten/kota ?	1. Ya 2. Belum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
<b>Kebijakan Teknis Operasional</b>		
15	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki Panduan/Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan ?	1. Ya 2. Belum ada
16	Jika Ya, dalam bentuk apa Panduan/Pedoman tersebut ditetapkan ?	1. Peraturan Daerah No..... Tahun.... tentang..... 2. Peraturan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 3. Keputusan Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 4. Instruksi Bupati/Walikota No..... Tahun.... tentang..... 5. Lainnya : sebutkan....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
<b>KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		
<b>Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</b>		
17	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan jumlah kasus korban yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	..... korban
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

18	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial	.....korban
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
19	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum pada tahun pengisian formulir	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum	.....korban
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
20	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh layanan Pemulangan?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh layanan Pemulangan	.....korban
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
21	Apakah ada korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh layanan Reintegrasi Sosial ?	1. Ada 2. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

	Jika ada, sebutkan jumlah korban yang memperoleh layanan Reintegrasi Sosial	.....korban
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
22	Sebutkan mitra kerja P2TP2A yang sudah terbentuk dalam jaringan kerja penanganan korban kekerasan di kabupaten/kota Saudara?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)</li><li>2. Pusat Krisis Terpadu (PKT)</li><li>3. <i>Women Crisis Center</i> (WCC)</li><li>4. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)</li><li>5. Satgas Perlindungan TKI Bermasalah</li><li>6. UPT Dinas Sosial</li><li>7. Rumah Sakit</li><li>8. Lainnya, sebutkan!</li><li>9. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	
23	Apakah dilakukan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A di kabupaten/kota ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya, melalui .....</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....

**Lembaga Penanganan Konflik Sosial**

24	Apakah Kabupaten/Kota saudara telah membentuk POKJA Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS) ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

25	Dalam bentuk apa Pokja P3A-KS ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Bupati/Walikota No..... Tgl.... tentang .....</li><li>2. SK Bupati/Walikota No..... Tgl.... tentang .....</li><li>3. Lain-lain sebutkan</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
26	Apakah POKJA P3A-KS di Kabupaten/Kota saudara telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
27	Jika Ya, Dalam bentuk apa RAD P3A-KS ditetapkan ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Bupati/Walikota No..... Tgl.... tentang .....</li><li>2. SK Bupati/Walikota No..... Tgl.... tentang .....</li><li>3. Lain-lain sebutkan</li><li>4. Belum ada</li></ol>
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
28	Apakah POKJA P3A-KS melakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada SKPD terkait ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Ya, sebutkan SKPD-nya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
29	Apakah dalam pelaksanaan RAD P3A-KS melibatkan Organisasi masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Ya, sebutkan nama organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakatnya	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

30	Apakah Kabupaten/Kota saudara memiliki data terpilah perempuan dan anak korban konflik?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, Jelaskan mengapa?	.....
31	Apakah Kabupaten/Kota Saudara memiliki kebijakan, program dan kegiatan pelayanan bagi perempuan lansia?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan kebijakan,program dan kegiatannya	.....
32	Apakah Kabupaten/Kota Saudara memiliki kebijakan, program dan kegiatan pelayanan bagi penyandang disabilitas perempuan?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan kebijakan,program dan kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
33	Apakah di Kabupaten/Kota Saudara sudah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai <i>peacekeeper</i> (penjaga perdamaian)	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan kebijakan,program dan kegiatannya	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

<b>Gugus Tugas Trafficking (PPTPPO)</b>		
34	Apakah Gugus Tugas kabupaten/kota telah melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....
35	Apakah Gugus Tugas Trafficking melakukan sosialisasi dan advokasi Rencana Aksi Daerah ?	1. Ya 2. Belum
36	Jika Ya, sebutkan kepada siapa?	1. SKPD 2. Legislatif 3. Yudikatif 4. Lembaga Bantuan Hukum 5. Masyarakat
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
37	Apakah Gugus Tugas kabupaten/kota memfasilitasi kegiatan kampanye pencegahan TPPO ?	1. Ya 2. Belum ada
	Kalau Belum Ada , jelaskan mengapa ?	.....
38	Apakah Gugus Tugas kabupaten/kota melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum ?	1. Ya 2. Belum ada
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

39	Apakah kabupaten/kota Saudara melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas kabupaten/kota yang meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, sebutkan mengapa?	.....
40	Apakah Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan mengadakan pertemuan secara berkala?	1. Ya 2. Tidak ada
41	Jika Ya, Sebutkan berapa frekuensi pertemuan Forum pada tahun pengisian formulir?	1. lebih dari 3 kali 2. 2 – 3 kali 3. 1 kali 4. Belum pernah
	Jika Belum Pernah, jelaskan mengapa?	.....
<b>SUMBER DAYA MANUSIA dan ANGGARAN</b>		
42	Sebutkan jenis Pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan <b>(Boleh memilih lebih dari 1)</b>	1. Pelatihan tentang Gender dan KtPA 2. Pelatihan tentang Penerimaan Kasus 3. Penatalaksanaan medik/medikolegal 4. Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5. Pelatihan Penanganan Psikososial 6. Pelatihan Pendampingan dan Penanganan Hukum bagi Korban 7. dan lain-lain 8. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

43	Apakah tersedia modul pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan?	1. Ya 2. Belum Ada
44	Berapa jumlah Kecamatan yang telah memiliki SDM terlatih untuk layanan perlindungan perempuan korban kekerasan?	1. >10 Kecamatan (sebutkan...) 2. 5-10 Kecamatan (sebutkan...) 3. 1-4 Kecamatan (sebutkan...) 4. Belum ada
<b>B. Sumberdaya Anggaran</b>		
45	Berapa alokasi anggaran keseluruhan untuk perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan?	1. Rp > 100.000.000,- 2. Rp.50.000.000 - Rp 100.000.000,- 3. Rp 5.000.0000 - Rp 49.999.999,- 4. <RP 5.000.000,- 5. Belum ada
	Jika <b>Belum Ada</b> , jelaskan mengapa?	.....
46	Berapa jumlah SKPD yang sudah mengalokasikan anggaran untuk layanan perempuan dan anak korban kekerasan?	1. >10 SKPD (sebutkan...) 2. >5 - 10 SKPD (sebutkan...) 3. 1-5 SKPD (sebutkan...) 4. Belum ada
<b>DATA DAN INFORMASI Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perempuan Data Kekerasan Terhadap Perempuan</b>		
47	Apakah UPT di kabupaten/kota telah memiliki Dokumentasi dan Pemetaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan?	1. Sudah 2. Belum



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
48	Apakah UPT di kabupaten/kota memiliki website sebagai media informasi tentang layanan dan penanganan kasus kekerasan ?	1. Ya 2. Belum
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
49	Apa jenis dan bentuk media informasi dan komunikasi yang digunakan UPT dalam upaya penanganan kekerasan di kabupaten/kota Saudara ?  ( Boleh memilih dari 1 )	1. <i>Leaflet</i> lembaga PPT 2. <i>Newsletter</i> 3. <i>Website</i> 4. Brosur informasi pelayanan 5. Penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik 6. Film/Video 7. Dan lain-lain 8. Belum ada
	Jika Belum, jelaskan mengapa?	.....
50	Apakah fasilitas informasi layanan perlindungan perempuan korban kekerasan mudah dijangkau masyarakat ?	1. Ya 2. Tidak
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....
51	Pada bidang apa saja keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di kabupaten /kota?	1. Pencegahan 2. Pelayanan 3. Pemberdayaan 4. Lainnya, sebutkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>		
1.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait pengembangan KLA?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Penguatan Kelembagaan?	Rp. .... ; ..... %
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Hak Sipil dan Kebebasan?	Rp. .... ; ..... %
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif?	Rp. .... ; ..... %
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan?	Rp. .... ; ..... %
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya?	Rp. .... ; ..... %
	Jika ada, sebutkan persentase alokasi anggaran pada tahun berjalan untuk Perlindungan Khusus Anak?	Rp. .... ; ..... %
	Belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA</b>		
2	Apakah ada pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Gugus Tugas KLA: Perencana Program dan Kegiatan?	..... orang dari ..... total SDM



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Tenaga medis dan para medis?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA Pendidik dan tenaga kependidikan?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Pekerja sosial dan Psikolog?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Aparat penegak hukum?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Forum anak atau kelompok anak?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dll?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika ada, berapa aparatur/SDM yang terlatih KHA dari Pengelola, pengasuh, dan pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Anak Sejahtera (TAS), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis, asrama anak, dll.?	..... orang dari ..... total SDM
	Jika belum ada, mengapa	.....
<b>Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>		
3.	Apakah ada lembaga masyarakat yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Organisasi keagamaan 2. Organisasi pendidikan 3. Organisasi profesi 4. Lainnya ..... 5. Belum ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

PERTANYAAN		JAWABAN
4.	Sebutkan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Kapasitas kelompok anak (Forum Anak) 2. Informasi layak anak 3. Konseling 4. Pelatihan parenting 5. Pelayanan kesehatan 6. Pelayanan pendidikan 7. Sanggar 8. Pendampingan korban 9. Pemberian pelatihan kepada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 10. Lainnya, ..... 11. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
5.	Apakah ada media massa yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Koran, sebutkan ..... 2. TV, sebutkan ..... 3. Radio, sebutkan ..... 4. Internet, sebutkan ..... 5. Belum ada
6.	Sebutkan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Pemberitaan 2. Penggalangan dana 3. Lainnya .....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>		
7.	Apakah ada dunia usaha yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Sebutkan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Kapasitas kelompok anak (Forum Anak) 2. Informasi layak anak 3. Konseling 4. Pelatihan parenting 5. Pelayanan kesehatan 6. Pelayanan pendidikan 7. Sanggar 8. Pendampingan korban 9. Pemberian pelatihan kepada anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 10. Lainnya, ..... 11. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
8.	Apakah telah dibentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) tingkat kabupaten/kota?	1. Ada 2. Belum Ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Jumlah Kegiatan Inovatif</b>		
9.	Apakah ada kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan KLA	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk penguatan kelembagaan?	.....
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk Hak Sipil dan Kebebasan?	.....
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif?	.....
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan?	.....
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya?	.....
	Jika ada, apa nama kegiatannya untuk Perlindungan Khusus?	.....
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

**III. INDIKATOR UTAMA**

**A. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PUG DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
	<b>Data dan statistik gender</b>	
1.	Apakah data terpilah/data gender sudah masuk sistem data (SIM/sistem informasi manajemen) di kabupaten/kota?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
2.	Apakah Kab/Kota mengolah data gender secara berkala? (bila jawaban pertanyaan nomor II.A.41 ADA)	1. Iya 2. Tidak
	<b>Sumberdaya manusia</b>	
3.	Apakah sudah ada SDM di kab/kota yang menjadi <i>Gender Champion</i> ?	1. Ada 2. Tidak ada
4.	Bila ada berapa jumlahnya dan dari SKPD mana ?	1. 1-3 orang dari..... 2. 3-5 orang dari..... 3. >5 orang dari.....
	<b>Penyusunan PPRG/ARG</b>	
5.	Apakah penyusunan PPRG/ARG di Kab/Kota dilaksanakan setiap tahun?	1. Ya 2. Tidak
6.	Berapa proporsi SKPD yang melakukan penyusunan PPRG/ARG ?	1. 76-100 % dari Jumlah SKPD (.....%) 2. 51-75 % dari Jumlah SKPD (.....%)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

		3. 26-50 % dari Jumlah SKPD (.....%) 4. <25 % dari Jumlah SKPD (.....%)
7.	Apakah penyusunan PPRG/ARG sudah masuk sistem perencanaan pemda kab/kota?	1. Sudah 2. Belum
	Bila belum, jelaskan mengapa?	.....
8.	Berapa kegiatan yang disusun ARGnya dan dinyatakan dalam bentuk GBS di kabupaten/kota?	1. > 10 Kegiatan 2. 3 -10 Kegiatan 3. < 3 Kegiatan
9.	Apakah kab/kota melakukan pemantauan penyusunan PPRG?	1. Ya 2. Tidak
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
10.	Bila ada, apa pedoman yang digunakan ?	1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPP PA 2. Berdasarkan panduan yang disusun pemda provinsi 3. Berdasarkan panduan yang disusun pemda Kab/Kota 4. Lain-lain
11.	Bila jawaban no III.A.9 Ada, apakah pemantauan pelaksanaan PPRG sudah masuk sistem manajemen pemda Kab/Kota?	1. Sudah, jelaskan bagaimana prosesnya ..... 2. Belum
<b>PROGRAM PRIORITAS RPJMN 2015-2019</b>		
12.	Apakah ada program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang ditindak lanjuti oleh Kab/Kota dikaitkan dengan PUG?	1. Ada 2. Tidak
	Bila ada, sebutkan program/kegiatannya?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>		
13.	Apakah ada kebijakan tentang Program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender yang sudah ditindaklanjuti di kab/kota? <b>Lihat lampiran</b>	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak, sebutkan alasannya?	.....
14.	Bila ada, terkait perjanjian yang mana (boleh lebih dari 1)	1. ICPD 2. Beijing 3. Cedaw 4. MDGs 5. KHA 6. Lain-lain
15.	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh pemda Kab/Kota terkait perjanjian internasional tersebut? (sesuai jawaban pertanyaan no. III.A.14)	1. ICPD; a.....; b.....; c .dst 2. Konferensi Wanita di Beijing 1995;a.....; b.....; c .dst 3. Cedaw; a.....; b.....; c .dst 4. MDGs; a.....; b.....; c .dst 5. KHA; a.....; b.....; c .dst 6. Lainnya; a.....; b.....; c .dst
16.	Apakah kebijakan tentang program dan kegiatan tersebut ditindaklanjuti di tingkat SKPD terkait?	1. Ya sebutkan program yang mana a..... b..... c.dst.. 2. Tidak Ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

17.	Bila ya, sebutkan dasar hukum atau rujukannya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Menteri</li><li>2. Pedoman K/L</li><li>3. Petunjuk Teknis K/L</li><li>4. SK. Gubernur</li><li>5. SK Bupati/Walikota</li><li>6. Lain-lain</li></ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
18.	Apakah Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait Gender dan PUG?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>
	Bila ya, sebutkan topik penelitiannya dan tahun berapa serta lembaga yang melakukannya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1.....th.....oleh.....</li><li>2.....th.....oleh.....</li><li>3.....th.....oleh.....</li><li>4 dst</li></ol>
19.	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan kebijakan Pemda?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>
	Bila ya, sebutkan kebijakan tersebut?	.....
	Bila tidak, jelaskan mengapa?	.....
<b>PROGRAM INOVATIF</b>		
20.	Apakah ada program/kegiatan inovatif yang dikembangkan di Kab/Kota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Tidak</li></ol>
	Bila ada sebutkan program/kegiatan tersebut?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

**B. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>PELEMBAGAAN DAN PEMBUDAYAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM SISTEM MANAJEMEN</b>		
1.	Apakah ada program/kegiatan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir?	1. Ya 2. Belum ada
2.	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran (TA)?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada
3.	Apakah ada program/kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik/pengambilan keputusan tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir?	1. Ya 2. Belum ada
4.	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa	.....
5.	Apakah ada program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang kesehatan tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
6.	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. 3 TA 2. 1-2 TA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

		3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
7	Apakah ada program/kegiatan pemberdayaan perempuan LANSIA dan Penyandang Disabilitas tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
8	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
9	Apakah ada program/kegiatan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir	1. Ya 2. Belum ada
10	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
11	Apakah ada program/kegiatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir?	1. Ya 2. Belum ada
12	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	1. > 3 TA 2. 1-2 TA 3. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

13	Apakah ada program/kegiatan penanggulangan dampak perubahan iklim tercantum dalam RKA dan DPA SKPD kabupaten/kota pada tahun pengisian formulir	4. Ya 5. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan sudah tercantum dalam berapa tahun anggaran ?	.....
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa ?	.....
<b>B.PROGRAM/KEGIATAN INOVATIF</b>		
14	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki inovasi dalam program/kegiatan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan program/kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, sebutkan alasannya?	.....
15	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki inovasi terkait dengan program/kegiatan peningkatan peran serta perempuan dalam politik/pengambilan keputusan ?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program/kegiatannya	1. .... 2. ....
	Jika Belum Ada, sebutkan alasannya?	.....
16	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki inovasi terkait dengan program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang kesehatan ?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program/kegiatannya	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

17	Apakah kabupaten/kota saudara memiliki inovasi terkait dengan program/kegiatan peningkatan kualitas perempuan LANSIA dan penyandang disabilitas ?	1 Ada, 2 Belum ada
	Jika Ya, sebutkan program/kegiatannya	1..... 2.....
18	Apakah kabupaten/Kota saudara memiliki inovasi terkait dengan program/kegiatan penanggulangan dampak perubahan iklim ( <i>climate change</i> ) ?	.....
<b>TINDAK LANJUT KESEPAKATAN INTERNASIONAL</b>		
19	Apakah ada kebijakan tentang Program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender yang sudah dikembangkan di Kabupaten/kota? <b>Lihat lampiran</b>	1. Ada 2. Tidak
	Bila tidak sebutkan alasannya?	.....
20	Bila ada, terkait perjanjian yang mana (boleh lebih dari 1)	1. ICPD 2. Beijing 3. Cedaw 4. MDGs 5. KHA 6. Lain-lain



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

21	Program dan kegiatan apa yang sudah dikembangkan oleh pemda Kabupaten/kota terkait perjanjian internasional tersebut?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICPD; a.....; b.....; c .dst</li><li>2. Konferensi Wanita di Beijing 1995;a.....; b.....; c .dst</li><li>3. Cedaw; a.....; b.....; c .dst</li><li>4. MDGs; a.....; b.....; c .dst</li><li>5. KHA; a.....; b.....; c .dst</li><li>6. Lainnya; a.....; b.....; c .dst</li></ol>
22.	Bila Ya sebutkan dasar hukum atau rujukan nya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri</li><li>2. Peraturan Bupati/Walikota No.... Tgl.... Tentang.....</li><li>3. Keputusan Menteri No.... Tgl.... Tentang.....</li><li>4. Pedoman K/L, Bupati/Walikota</li><li>5. Petunjuk Teknis K/L, Bupati/Walikota</li><li>6. Lain-lain</li></ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
23	Apakah pemda kabupaten/kota melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada</li><li>2. Tidak</li></ol>
24	Apakah hasil penelitian tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dalam rangka pemenuhan haknya di kabupaten/kota ?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ya</li><li>2. Belum ada</li></ol>
	Jika Ya, sebutkan bentuk kebijakan tersebut?	.....
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

**C. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran</b>		
1	Berapa persen anak usia 0-18 tahun yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran? (Pilih satu jawaban)	1. >70 % 2. 50 – 70% 3. < 50 %
2	Apakah ada <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak</b>		
3	Berapa jumlah pojok baca yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak?	.....
4	Berapa jumlah taman pintar yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak?	.....
5	Berapa jumlah perpustakaan yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak?	.....
6	Berapa jumlah perpustakaan yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak?	.....
7	Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas Mudah dijangkau anak (jarak tempuh)	1. Ya 2. Tidak
	Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas Bebas biaya	1. Ya 2. Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Putus Sekolah, dll)	1. Ya 2. Tidak
	Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas lokasinya sudah mendengarkan/memperhatikan pandangan anak?	1. Ya 2. Tidak
8	Apakah ada lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak di atas?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
	Jika belum ada, mengapa	.....
9	Berapa jumlah tempat ibadah yang menyediakan fasilitas informasi layak anak?	.....
<b>Persentase Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>		
10	Apakah sudah terbentuk Forum Anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa?	1. Ada 2. Belum ada
11	Jika ada, apa dasar pembentukannya? (Pilih satu jawaban)	1. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ..... 2. Keputusan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ..... 3. Surat Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ..... 4. Lain-lain....
	Jika belum ada, mengapa	.....
12	Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Forum Anak? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Sarana/prasarana ..... 2. Anggaran 3. Capacity building



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak</b>		
13	Apakah ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas Forum Anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada sebutkan jenis kegiatannya	.....
	Jika belum ada, mengapa	.....
14	Apakah Forum Anak sudah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan 4. Evaluasi 5. Belum dilibatkan
<b>Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun</b>		
15	Apakah ada anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan?	1. Ada,sebutkan .....% 2. Tidak ada
	jika ada, sebutkan penyebabnya?	.....
16	Sebutkan program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia anak! (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Kampanye 2. Penyuluhan 3. Pelatihan 4. Lainnya, sebutkan ..... 5. Belum ada
	Jika Belum Ada, jelaskan mengapa?	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

PERTANYAAN		JAWABAN
17	Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam pencegahan pernikahan usia anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, Sebutkan bentuk keterlibatannya!	.....
	Jika belum ada, mengapa	.....
<b>Tersedia Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Memberikan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak</b>		
18	Apa saja lembaga yang menyediakan layanan konsultasi, konseling, dll bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. BKB 2. BKR 3. LK3 4. Lainnya, sebutkan .....
19	Apakah ada program/kegiatan atau kampanye publik yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
<b>Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan</b>		
20	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan terhadap anak-anak yang beresiko dalam pengasuhan keluarga, contohnya seperti anak-anak yang hanya diasuh oleh orang tua tunggal, diasuh kerabat dekatnya, anak angkat, atau anak yang berada di dalam pengasuhan alternatif?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
21	Apakah ada program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV-AIDS?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

PERTANYAAN		JAWABAN
22	Sebutkan jumlah LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang terdaftar (memiliki kebijakan serta mekanisme pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan memiliki sarana prasarana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak) (Pilih satu jawaban)	1. >20 LKSA 2. 10 – 20 LKSA 3. <10 LKSA 4. Tidak ada
<b>Angka Kematian Bayi (AKB)</b>		
23	Berapa jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun berjalan? (Pilih satu jawaban)	1. < 10 per 1000 kelahiran hidup 2. 10 – 25 per 1000 kelahiran hidup 3. >25 per 1000 kelahiran hidup
	Berapakah cakupan kepemilikan Buku KIA? (Pilih satu jawaban)	1. >90% – 100% 2. 75% – 90% 3. <75 %
<b>Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, <i>Stunting</i> dan Gizi Lebih pada Balita</b>		
24	Berapa prevalensi gizi buruk pada balita pada tahun berjalan? (Pilih satu jawaban)	1. <5% 2. >5% 3. Tidak ada
25	Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan ? (Pilih satu jawaban)	1. <5% 2. >5% 3. Tidak ada
26	Berapa prevalensi anak pendek ( <i>stunting</i> ) pada tahun berjalan ? (Pilih satu jawaban)	1. <5% 2. >5% 3. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

PERTANYAAN		JAWABAN
27	Berapa prevalensi anak dengan gizi lebih pada tahun berjalan ? (Pilih satu jawaban)	1. <5% 2. >5% 3. Tidak ada
<b>Persentase ASI Eksklusif</b>		
28	Berapa persentase ASI eksklusif pada tahun berjalan? (Pilih satu jawaban)	1. >50% 2. 25% - 50% 3. < 25%
29	Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui?	1. Ada, berapa jumlahnya ..... 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	.....
30	Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan! (Boleh memilih lebih dari 1 pilihan)	1. Kantor Bupati 2. Terminal 3. Rumah sakit 4. SKPD 5. Mall 6. Fasilitas umum 7. .... 8. .... 9. ... 10.... 11. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA)</b>		
31	Apakah sudah ada puskesmas yang mengembangkan puskesmas ramah anak?	1. Ada, berapa persen jumlahnya dari puskesmas yang ada ..... 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Persentase Imunisasi Dasar Lengkap</b>		
32	Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada tahun berjalan? (Pilih satu jawaban)	1. >90% - 100% 2. 75% - 90% 3. <75%
33	Berapa persentase desa/kelurahan UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> )? (Pilih satu jawaban)	1. 100% 2. <100%
<b>Jumlah Lembaga yang Memberikan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas</b>		
34	Apakah ada lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
35	Apakah ada lembaga yang memberikan layanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
36	Apakah ada lembaga yang memberikan layanan bagi anak dengan HIV AIDS?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

PERTANYAAN		JAWABAN
37	Apakah ada lembaga yang memberikan layanan kesehatan jiwa bagi anak?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
38	Apakah ada lembaga yang memberikan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
<b>Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan</b>		
39	Apakah ada program pengentasan kemiskinan (KIS,KIP,KKS, dll) dilakukan (pada tahun berjalan)?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih</b>		
40	Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan ? (Pilih satu jawaban)	1. >90% - 100% 2. 75% - 90% 3. <75%
41	Apakah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih dirumah tangga?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada
<b>Tersedia Kawasan Tanpa Rokok</b>		
42	Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok?	1. Ya 2. Tidak
43	Jika ada, dengan apa ditetapkan? (Pilih satu jawaban)	1. Perda No. .... Tahun ..... tentang ..... 2. Peraturan Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ..... 3. Instruksi Bupati/Walikota No. .... Tahun ..... tentang ..... 4. Surat Edaran No. .... Tahun ..... tentang ..... 5. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	Jika tidak, jelaskan mengapa	.....
44	Dimana saja kawasan tanpa rokok pada tahun berjalan? (boleh memilih lebih dari satu pilihan)	1. Kantor Pemerintah 2. Rumah Sakit 3. Puskesmas 4. Sekolah 5. Rumah ibadah 6. Tempat bermain anak 7. Pusat perbelanjaan 8. Kendaraan umum 9. .... 10.....
<b>Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
45	Sebutkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)? (Pilih satu jawaban)	1. >90 2. 70 – 90 3. <70
46	Berapa persen desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD dalam mendukung Satu Desa Satu PAUD? (Pilih satu jawaban)	1. >90% - 100% 2. 75% - 90% 3. <75%
<b>Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun</b>		
47	Sebutkan angka partisipasi SD/SDLB/MI (Pilih satu jawaban)	1. 100% 2. 80% - < 100% 3. < 80%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

PERTANYAAN		JAWABAN
48	Sebutkan angka partisipasi SMP/SMPLB/MTs (Pilih satu jawaban)	1. >90% 2. >80% - 90% 3. < 80%
49	Sebutkan angka partisipasi SMA/SMK/MA (Pilih satu jawaban)	1. >80% 2. >70% - 80% 3. > 60 - 70% 4. < 60%
50	Jumlah (SD//MI inklusi (Pilih satu jawaban)	1. > 1 2. 1 3. 0
51	Jumlah SMP/MTs inklusi (Pilih satu jawaban)	1. > 1 2. 1 3. 0
52	Jumlah SMA/SMK/MA) inklusi (Pilih satu jawaban)	1. > 1 2. 1 3. 0
53	Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, anak yang bekerja)?	1. Ada, sebutkan..... 2. Belum ada
54	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

PERTANYAAN		JAWABAN
<b>Sekolah Ramah Anak (SRA)</b>		
55	Berapa sekolah yang sudah mengembangkan Sekolah Ramah Anak? Sebutkan nama sekolahnya? (Pilih satu jawaban)	1. > 3 (.....) 2. 2-3 (.....) 3. 1 (.....) 4. 0
56	Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah SRA? (Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	1. Sosialisasi 2. Penyediaan Anggaran 3. Lainnya, sebutkan
<b>Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah</b>		
57	Berapa jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah? (Pilih satu jawaban)	1. > 3 (.....) 2. 2-3 (.....) 3. 1 (.....) 4. 0
58	Apa upaya meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan ke sekolah. (Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	1. Sosialisasi 2. Penyediaan Anggaran 3. Lainnya, sebutkan
<b>Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah</b>		
59	Apakah ada fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak? (Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	1. Sanggar 2. Taman bermain 3. Lainnya, sebutkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

PERTANYAAN		JAWABAN
60	Berapa jumlah kegiatan/pertunjukan kreatifitas/lomba/pameran yang ditujukan/melibatkan partisipasi anak (Pilih satu jawaban)	1. > 3 (.....) 2. 2 – 3 (.....) 3. 1 (.....) 4. 0
61	Apakah tersedia ruang bermain ramah anak yang telah sesuai kriteria minimum di ruang publik lainnya, misalnya terminal/stasiun/bandara/pelabuhan, pasar/pusat perbelanjaan, poliklinik/RS, perkantoran yang memberikan pelayanan publik,dll?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada, sebutkan (Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	1. Terminal 2. Stasiun 3. Bandara 4. Pelabuhan 5. Pasar 6. Pusat perbelanjaan 7. Poliklinik 8. Rumas Sakit 9. Perkantoran 10. Lainnya, sebutkan
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Persentase Anak dalam Kategori Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan</b>		
62	Apakah ada Unit Kerja/Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus? Sebutkan.	1. P2TP2A 2. PPT 3. UPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

PERTANYAAN		JAWABAN
	(Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	4. RPSA 5. Belum ada
	Jika BELUM ADA, jelaskan mengapa	.....
63	Apakah ada program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika ada sebutkan (Bisa memilih lebih satu pilihan jawaban)	1. Sosialisasi 2. kampanye 3. Advokasi 4. Koordinasi 5. Lainnya, sebutkan
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Penyelesaian Kasus dengan Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum</b>		
64	Berapa jumlah kasus anak usia di bawah 12 tahun yang konflik dengan hukum?	1. .... kasus yang mendapat diversi 2. .... kasus yang tidak mendapatkan diversi
65	Berapa jumlah kasus anak usia antara 12 tahun hingga sebelum 14 tahun yang konflik dengan hukum yang mendapatkan diversi?	3. .... kasus yang mendapat diversi 4. .... kasus yang tidak mendapatkan diversi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

PERTANYAAN		JAWABAN
66	Berapa jumlah kasus anak usia 14 hingga 18 tahun yang konflik dengan hukum yang mendapatkan diversi?	1. .... kasus yang mendapat diversi 2. .... kasus yang tidak mendapatkan diversi
<b>Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak</b>		
67	Apakah ada rencana penanggulangan bencana untuk anak?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika belum ada, mengapa?	.....
68	Apakah para pendidik telah dilatih dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi bencana?	1. Ada 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
<b>Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak</b>		
69	Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Belum ada
	Jika belum ada, jelaskan mengapa	.....
70	Apakah ada tindakan segera ( <i>immediate action</i> ) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?	1. Ada, sebutkan ..... 2. Tidak ada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

PERTANYAAN		JAWABAN
71	Berapa persen anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) (Pilih satu jawaban)	1. 91-100% 2. >50-90% 3. <50% 4. Belum ada 5.
	Belum ada, jelaskan mengapa	.....

(nama ibukota Kab/Kota), (tanggal/bulan/tahun)

.....  
Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota.....

(nama, tanda tangan, stempel)

.....

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,



Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2015**

**A. KETENTUAN UMUM**

Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi ada beberapa dokumen yang perlu disediakan yaitu:

- I. semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG, PPRG, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota;
- II. dalam pengisian formulir melibatkan seluruh SKPD kabupaten/kota;
- III. semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis, dll terkait dengan ketiga aspek diatas yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota; dan
- IV. dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RPJMD, RKP, Renstra SKPD, RKA SKPD dan DIPA SKPD.


**B. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

Penjelasan yang akan diuraikan dibawah ini adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

**I. Indikator Prasyarat**

**A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pertanyaan Nomor 1 - 7, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

Pertanyaan Nomor 8

Yang dimaksud dengan “Kebijakan PUG yang diharmonisasikan” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota terkait PUG/PPRG/Data Gender yang sudah sesuai dan sinkron atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi maupun secara nasional (misalnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dll).

Pertanyaan Nomor 9 - 17, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud dengan jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan PUG, PPRG bisa salah satu apakah PUG atau PPRG.

Pertanyaan Nomor 19, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud dengan jumlah SDM yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan PUG, PPRG bisa salah satu apakah PUG atau PPRG.

Pertanyaan Nomor 21, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 22


Yang dimaksud dengan alokasi anggaran dalam DIPA Kab/Kota untuk pelebagaan PUG, bisa salah satu apakah untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan), pendataan, penelitian, KIE dan advokasi. Alokasi dana di Kabupaten/Kota adalah jumlah seluruh dana yang ada di SKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelebagaan PUG.

Pertanyaan Nomor 23 – 29, cukup jelas.

## **B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 – 18

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Ekonomi, Politik (Posisi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik), Kesehatan, LANSIA dan Penyandang Disabilitas, IPTEK dan Pendidikan” dan kualitas hidup dibidang lingkungan hidup (penanganan dampak perubahan iklim) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemberdayaan perempuan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Pertanyaan Nomor 19

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundangan terkait pelaksanaan Perlindungan Perempuan adalah bentuk kebijakan yang diterbitkan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Pertanyaan Nomor 20 - 61, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peraturan dimaksud dapat memuat substansi secara terpisah atau holistik terkait dengan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan anak (31 hak anak menurut Konvensi Hak Anak).

Pertanyaan Nomor 2 – 6, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 7

Profil anak yang mencerminkan 31 indikator KLA perlu diperbaharui setiap tahun.

**II. Indikator Dasar**

**A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pertanyaan Nomor 1 – 24, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 25


Yang dimaksud dengan penyusunan ARG sesuai peraturan adalah peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan ARG yang biasanya masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L untuk Dana Dekon dan Perbantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait ARG yang biasanya masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD.

Pertanyaan Nomor 26 – 27, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud dengan Total alokasi anggaran responsif gender yang tercantum dalam DPA Kabupaten/Kota adalah jumlah ARG yang tercantum dalam DPA seluruh satker yang ada di Kabupaten/Kota.

Pertanyaan Nomor 29 – 34, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Pertanyaan Nomor 35

Yang dimaksud dengan forum koordinasi pelaksanaan PPRG adalah forum koordinasi yang dibentuk/digunakan untuk koordinasi penyusunan PPRG/ARG di Kabupaten/Kota. Forum tersebut bisa terdiri dari beberapa satker yang ada.

Pertanyaan Nomor 36 – 44, cukup jelas.

**B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 - 10

Yang dimaksud dengan program/kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan adalah menyangkut sejauhmana kebijakan yang ditetapkan telah diimplementasikan secara operasional dalam bentuk program/kegiatan.

Pertanyaan Nomor 11 – 21, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud dengan mitra P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, puskesmas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), *Women Crisis Center (WCC)*. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Pertanyaan Nomor 23 – 51, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan alokasi anggaran adalah besar anggaran dan presentasi anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.


Pertanyaan Nomor 2

Yang dimaksud dengan SDM yang terlatih KHA adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak. Selain itu, materi tentang KHA telah terintegrasi ke dalam kurikulum pelatihan.

Pertanyaan Nomor 3 - 6, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud dengan kegiatan inovatif adalah kegiatan inovasi yang dikembangkan oleh setiap SKPD dalam upaya mempercepat tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Misalnya Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

mempercepat tercapainya 100% registrasi anak dan pemberian kutipan Akta Kelahiran, menyediakan layanan keliling “Mobil Keliling” dll. Program inovasi adalah program yang diinisiasi oleh daerah untuk mempercepat implementasi KLA yang menjadi rujukan bagi daerah lain.

- Contoh inovasi bidang kelembagaan: profil anak sudah *online*.
- Contoh inovasi bidang hak sipil dan kebebasan: akta kelahiran melalui layanan satu atap atau melalui ATM.
- Contoh inovasi bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: *family gathering* untuk peningkatan ayah dan ibu tentang pengasuhan.
- Contoh inovasi bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah penanganan gizi buruk atau ada layanan antar jemput ASI.
- Contoh inovasi bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah mengembangkan kembali budaya lokal.
- Contoh inovasi bidang perlindungan khusus anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum ditangani oleh institusi Agama.

### III. Indikator Utama

#### A. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pertanyaan Nomor 1 – 2, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 3

Yang dimaksud dengan Gender Champion maksudnya adalah SDM yang ada menjadi penggerak, motivator dan/atau fasilitator pada setiap kegiatan terkait dengan Gender.

Pertanyaan Nomor 4 – 11, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 12

Yang dimaksud dengan program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 oleh Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri ini.


Pertanyaan Nomor 13 – 17

Yang dimaksud dengan tindak lanjut kesepakatan internasional baik oleh K/L maupun oleh Provinsi atau Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri ini. Dipilih kesepakatan mana yang ditindaklanjuti.

Pertanyaan Nomor 18 – 19, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud dengan program/kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG adalah mengembangkan model-model baru yang berbeda dengan program/kegiatan rutin dan memberikan nilai tambah baru baik berupa metode, gagasan atau instrumen.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

**B. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Pertanyaan Nomor 1 – 13

Yang dimaksud dengan Pelembagaan dan Pembudayaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam Sistem Manajemen adalah untuk melihat sejauhmana Kabupaten/Kota telah memiliki program/kegiatan yang tercantum baik dalam RKA SKPD dan DPA SKPD dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.

Pertanyaan Nomor 14 – 18

Yang dimaksud dengan program/kegiatan inovatif adalah untuk melihat sejauhmana Kabupaten/Kota memiliki program/kegiatan inovatif di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan (pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan).

Pertanyaan Nomor 19 – 25, cukup jelas.

**C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak**

Pertanyaan Nomor 1–2, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 3

Yang dimaksud dengan fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah ibadah, perpustakaan dan perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana yang tersedia di kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

Yang dimaksud dengan Informasi layak anak yang mudah dijangkau adalah dekat dengan pemukiman warga.

Pertanyaan Nomor 4-8, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 9,


Yang dimaksud dengan informasi layak anak di tempat ibadah adalah menyediakan buku bacaan dan akses internet yang sehat.

Pertanyaan Nomor 10– 17, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud dengan lembaga konsultasi bagi orang tua adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pos Curhat, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dll.

Pertanyaan Nomor 19, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Pertanyaan Nomor 20-22

Yang dimaksud dengan Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan adalah lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah, ibu kandung) yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian darah hingga 3 (tiga) derajat ke atas dan 3 (tiga) derajat ke bawah (kakek, nenek, paman, bibi, dll) karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orang tua meninggal. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak tersebut.

Pertanyaan Nomor 23-27, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud dengan ASI Eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Kebijakan menyusui termasuk penegasan larangan pengiklanan susu formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula.

Pertanyaan Nomor 29, cukup jelas.


Pertanyaan Nomor 30

Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pertanyaan Nomor 31

Yang dimaksud dengan Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pertanyaan Nomor 32-41, cukup jelas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Pertanyaan Nomor 42

Yang dimaksud dengan Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pertanyaan Nomor 43-54, cukup jelas.


Pertanyaan Nomor 55-56

Yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

Pertanyaan Nomor 57-58

Yang dimaksud dengan sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan yang aman dan selamat ke dan dari sekolah, memiliki program yang diarahkan pada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Program ini antara lain ditandai oleh adanya pelatihan, penyediaan rambu lalu-lintas, zona selamat sekolah, titik kumpul, pembuatan peta perjalanan anak ke/dari sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, transportasi ke sekolah gratis (bis, kapal, dll).

Program ini dikoordinasikan oleh Badan PPPA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, antara lain meliputi: Program RASS (Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah); Polisi Sahabat Anak; Cara aman berjalan; Pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu); Patroli Keamanan Sekolah; Pengawasan Anak Sekolah; Pelatihan hak anak bagi petugas keamanan; Pemeriksaan kelayakan transportasi sekolah; *Safety riding/road safety*. Sarana dan prasarana: taman lalu lintas; peta perjalanan anak ke/dari sekolah; Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka); bus sekolah, perahu penyeberangan; infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, jembatan penyeberangan, naungan/tempat berteduh, garis penyeberangan, fasilitas rekreatif dan edukatif, rambu lalu lintas, dll); alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll); jalur khusus bagi Anak Dengan Disabilitas (ADD); jalur khusus bagi pejalan kaki dan bersepeda.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Pertanyaan Nomor 59

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak, dll.

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai.

Pertanyaan Nomor 60-63, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 64


Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

Pertanyaan Nomor 65-68, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 69

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) adalah:

- 1) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk perekrutan anak secara paksa untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

- 3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan berbahaya, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- 4) pekerjaan yang sifatnya atau berdasarkan lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak yang antara lain:

- a) dilacurkan;
- b) bekerja di pertambangan;
- c) bekerja sebagai penyelam mutiara;
- d) bekerja di sektor konstruksi;
- e) bekerja di jermal;
- f) bekerja sebagai pemulung sampah;
- g) dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- h) bekerja di jalan;
- i) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- j) bekerja di industri rumah tangga;
- k) bekerja di perkebunan;
- l) bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; dan
- m) bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pertanyaan Nomor 71, cukup jelas.


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -


LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN  
GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
(Panduan Bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota)

**I. KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1984**

Beberapa kesepakatan negara peserta dalam konvensi tersebut adalah:


1. Membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk membuat undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.
2. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk:
  - a) mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan *stereotype* bagi laki-laki dan perempuan; dan
  - b) menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggungjawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka.
3. Membuat peraturan yang tepat termasuk membuat undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

4. Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan, khususnya menjamin perempuan atas dasar persamaan hak dengan laki-laki dalam hal:
  - a) memilih dan dipilih;
  - b) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat; dan
  - c) berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.
5. Membuat peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
6. Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di lapangan pendidikan.
7. Membuat peraturan yang tepat untuk:
  - a) menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
  - b) mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan dan kehamilan.
8. Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan, dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah persalinan, memberikan makan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.
9. Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang kehidupan ekonomi dan sosial, supaya menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya: tunjangan keluarga, pinjaman bank, hipotik dan lain-lain bentuk kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.
10. Memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di perdesaan, dan peranan yang dimainkan oleh perempuan perdesaan, demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

## **II. KONFERENSI INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN (ICPD) TAHUN 1994**

Inti dari dari kesepakatan pada ICPD ini adalah penekanan terhadap berbagai keterkaitan antara kependudukan dan pembangunan, dan lebih memusatkan perhatian kepada upaya pemenuhan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara individu daripada pencapaian target-target demografis. Butir-butir kesepakatan tersebut antara lain:

1. tercapainya kesetaraan gender pada pendidikan dasar (pendidikan dasar untuk semua orang) pada tahun 2015 serta penurunan ketimpangan gender pada pendidikan dasar;
2. penurunan kematian bayi di bawah 35 dan kematian anak balita di bawah 45 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015;
3. tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana pada sarana pelayanan kesehatan primer pada tahun 2015 dan penurunan *unmetneed* terhadap pemakaian kontrasepsi;
4. penurunan angka kematian ibu yang difokuskan pada semua ibu melahirkan ditolong oleh tenaga medis; dan
5. tersedianya informasi, edukasi dan pelayanan terhadap HIV/AIDS terutama bagi remaja umur 15-24 tahun.

## **III. KONFERENSI WANITA SEDUNIA (FWCW) KE-4 DI BEIJING TAHUN 1995**

Ada 12 butir masalah yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang disepakati untuk diatasi oleh negara-negara peserta konferensi yaitu:

1. masalah perempuan dan kemiskinan, terutama kemiskinan struktural yang timbul akibat dari kebijakan pembangunan dan sosial budaya yang berlaku;
2. keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan posisi tawar menawar menuju kesetaraan gender;
3. masalah kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang kurang mendapat perlindungan dan pelayanan yang memadai;
4. kekerasan fisik dan nonfisik terhadap perempuan baik dalam rumah tangga, maupun ditempat kerja tanpa mendapatkan perlindungan secara hukum;
5. perempuan di tengah wilayah konflik militer dan kerusakan, banyak yang menjadi korban kekejaman dan kekerasan pihak yang bertikai;
6. terbatasnya akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal dan pelatihan usaha;
7. terbatasnya keikutsertaan perempuan dalam merumuskan dan mengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat, dan negara;
8. terbatasnya lembaga-lembaga dan mekanisme yang dapat memperjuangkan kaum perempuan baik di sektor pemerintah maupun swasta;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

9. keterbatasan akses kaum perempuan terhadap media massa, sehingga ada kecenderungan media informasi menggunakan tubuh perempuan sebagai media promosi dan eksploitasi murahan;
10. perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak azasi perempuan secara sosial maupun hukum masih lemah;
11. kaum perempuan paling rentan terhadap pencemaran lingkungan seperti air bersih, sampah industri, dan lingkungan lain; dan
12. terbatasnya kesempatan dalam mengembangkan potensi dirinya (perempuan) serta tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

**IV. KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK (CRC) TAHUN 1989 DIRATIFIKASI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1990**


Ada 4 kelompok hak dasar anak yang disepakati pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang harus menjadi acuan pemerintah yaitu:

1. hak untuk hidup dan kelangsungan hidup yaitu hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak;
3. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi; dan
4. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

**V. KESEPAKATAN TENTANG TARGET MILLENIUM (MDGS) TAHUN 2000**

Ada 8 butir kesepakatan tentang target yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu:

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan yang parah;
2. pendidikan dasar yang merata bagi semua orang;
3. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan angka kematian anak;
5. memperbaiki kesehatan ibu;
6. memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 220 -

**VI. 9 (SEMBILAN) AGENDA PRIORITAS (RPJMN 2015-2019)**

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

**VII. UNDANG-UNDANG LAINNYA YANG PERLU PULA DITINDAKLANJUTI DAN PERLU DILAPORKAN PADA SIDANG DEWAN HAM PBB**

1. ICERD (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965): Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
2. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
3. ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4. CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment): Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

5. ICMW (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
6. CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities): Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
7. Ratifikasi atas Protokol Opsional Konvensi Hak Anak.
  - a. OP-CRC-AC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in Armed Conflict: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.
  - b. OP-CRC-SC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, child prostitution and child pornography): Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,



Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001